



PUTUSAN
Perkara Nomor: 30/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Pelelangan Umum Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Sanggau Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh: -----

1. **Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Sumber Dana DAK dan DAU Tahun Anggaran 2007 untuk Paket Peningkatan Jalan Tayan - Meliau**, dengan alamat kantor di Jalan R.E. Martadinata Nomor 76, Sanggau, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Terlapor I**;---
2. **Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Sumber Dana DAU dan Ad Hoc Tahun Anggaran 2007 untuk Paket Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten, Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok, dan Paket Pembangunan Jalan Balai Karangan – Batas Kabupaten**, dengan alamat kantor di Jalan R.E. Martadinata Nomor 76, Sanggau, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Sumber Dana DAU Tahun Anggaran 2007 untuk Paket Pembangunan Jalan Sudirman – A. Yani, Paket Pembangunan Jalan Segole - Penyeladi, dan Paket Pembangunan Jalan Kawasan BDC - Entikong** dengan alamat kantor di Jalan R.E. Martadinata Nomor 76, Sanggau, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **PT. Rajawali Sakti Kalbar**, dengan alamat kantor di Jalan Cempaka Nomor 64, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **PT. Jungkat**, dengan alamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 26, Sanggau, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Terlapor V**; -----
6. **PT. Purna Sarana**, dengan alamat kantor di Jalan K.H. Ahmad Yani Nomor 59, Sanggau, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Terlapor VI**; -----
7. **PT. Megah Megah Megah**, dengan alamat kantor di Jalan Sutan Syahrir Nomor 23, Sanggau, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Terlapor VII**; -----

8. **PT. Rafi Karya**, dengan alamat kantor di Jalan Pendidikan Gg. SMA Nomor 38, Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Terlapor VIII**;-----
9. **PT. Sebukit Indah Mempawah**, dengan alamat kantor di Jalan Kartini Nomor 45, Sanggau, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Terlapor IX**; -----
10. **PT. Lawang Kuari**, dengan alamat kantor di Jalan Merdeka Nomor 31, Sekadau, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Terlapor X**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pelelangan Umum Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Sanggau Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut **Tender Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Sanggau Tahun Anggaran 2007**) (*vide* bukti A1); -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas (*vide* bukti A1); -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 79/PEN/KPPU/XI/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2007, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan 25 Januari 2008 (*vide* bukti A2);-----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 208/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A3);-----
5. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2007, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor

- 685/SET/DE/ST/XI/2007 tanggal 29 November 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A4); -----
6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti A4);-----
 7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A4); -----
 8. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 10/KPPU/PEN/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 25 Januari 2008 sampai dengan tanggal 22 April 2008 (*vide* bukti A27); -----
 9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 16/KPPU/KEP/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A28); -----
 10. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2007, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 16/SET/DE/ST/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A29); -----
 11. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 160/KPPU/KEP/IV/2008 tanggal 22 April 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2007 terhitung sejak 23 April 2008 sampai dengan tanggal 5 Juni 2008 (*vide* bukti A49);-----
 12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 151/KPPU/KEP/IV/2008 tanggal 22 April 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A50); -----
 13. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2007, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 310/SET/DE/ST/IV/2008 tanggal 22 April 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A51); -----
 14. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B11-B43); -----

15. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B11-B43); -----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan (*vide* bukti A85-A91, B11-B43, C1-C120); -----
17. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi: -----
- 17.1 Identitas para Terlapor; -----
- 17.1.1 **Terlapor I: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Sumber Dana DAK dan DAU Tahun Anggaran 2007 untuk Paket Peningkatan Jalan Tayan - Meliau**, dengan alamat kantor di Jalan R.E. Martadinata Nomor 76, Sanggau, Kalimantan Barat (*vide* bukti C10); -----
- 17.1.2 **Terlapor II: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Sumber Dana DAU dan Ad Hoc Tahun Anggaran 2007 untuk Paket Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten, Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok, dan Paket Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten**, berdasarkan SK Bupati Sanggau Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 27 Maret 2007, dengan alamat kantor di Jalan R.E. Martadinata Nomor 76, Sanggau, Kalimantan Barat (*vide* bukti C38); ----
- 17.1.3 **Terlapor III: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Sumber Dana DAU Tahun Anggaran 2007 untuk Paket Pembangunan Jalan Sudirman – A. Yani, Paket Pembangunan Jalan Segole - Penyeladi, dan Paket Pembangunan Jalan Kawasan BDC – Entikong**, berdasarkan SK Bupati Sanggau Nomor 06 Tahun 2007 tanggal 27 Maret 2007, dengan alamat kantor di Jalan R.E. Martadinata Nomor 76, Sanggau, Kalimantan Barat (*vide* bukti C96); ----
- 17.1.4 **Terlapor IV: PT. Rajawali Sakti Kalbar**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 1 April 2003 yang dibuat oleh Notaris Suwanto, S.H. dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 146

tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, pembangunan, agrobisnis, pengangkutan, dan bengkel, beralamat kantor di Jalan Cempaka Nomor 64, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat (*vide* bukti C13, C104); -----

- 17.1.5 **Terlapor V: PT. Jungkat**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 26 tanggal 31 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Agung Sri Sathono, S.H. dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 23 tanggal 26 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris Agung Sri Sathono, S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, pembangunan, perkebunan, angkutan, dan perbengkelan, beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 26, Sanggau, Kalimantan Barat (*vide* bukti C28, C39, C46, C116); -----
- 17.1.6 **Terlapor VI: PT. Purna Sarana**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 6 tanggal 22 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris Yustina Pratini, S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan, perdagangan, pembangunan, perkebunan, angkutan, usaha jasa kecuali jasa hukum dan perpajakan, beralamat kantor di Jalan K.H. Ahmad Yani Nomor 59, Sanggau, Kalimantan Barat (*vide* bukti C34, C48, C53); -----
- 17.1.7 **Terlapor VII: PT. Megah Megah Megah**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 5 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Agung Sri Sathono, S.H., dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 05 tanggal 11 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Yustina Pratini, S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan, perdagangan, pembangunan, perkebunan, dan angkutan, beralamat kantor di Jalan Sutan Syahrir Nomor 23, Sanggau, Kalimantan Barat (*vide* bukti C30, C60, C67, C72); -----
- 17.1.8 **Terlapor VIII: PT. Rafi Karya**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu

Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 8 tanggal 13 Februari 2004 yang dibuat oleh Notaris Riza Emir Cyrillus Caloh, S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, pertanian, pengangkutan, perindustrian, pertambangan, percetakan, perbengkelan, jasa, beralamat kantor di Jalan Pendidikan Gg. SMA Nomor 38, Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat (*vide* bukti C76, C82, C114); -----

17.1.9 **Terlapor IX: PT. Sebukit Indah Mempawah**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang pada awalnya berbentuk CV didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 175 tanggal 30 September 1985 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Damiri, S.H., dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 01 tanggal 10 Februari 2004 yang dibuat oleh Notaris Yustina Pratini, S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum, pemborongan, pengangkutan, industri, pertanian, kehutanan, peternakan, percetakan, dan perbengkelan, beralamat kantor di Jalan Kartini Nomor 45, Sanggau, Kalimantan Barat (*vide* bukti C17, C36, C52, C93, C97, C108, C118, C120); -----

17.1.10 **Terlapor X: PT. Lawang Kuari**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang pada awalnya berbentuk CV didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 30 tanggal 13 Januari 1994 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Damiri, S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perkebunan, pertanian, perindustrian, pemborongan, dan transportasi, beralamat kantor di Jalan Merdeka Nomor 31, Sekadau, Kalimantan Barat (*vide* bukti C23, C85, C100, C113); -----

17.2 Pokok Perkara-----

Adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan dalam Pelelangan Umum Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Sanggau di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007, dalam bentuk: -----

17.2.1 Persekongkolan Horizontal-----

17.2.1.1. Bahwa dalam dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi semua peserta tender di setiap paket yang diikuti, ditemukan

beberapa kesamaan kesalahan pengetikan dan kemiripan dokumen, yaitu: Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Program Mutu Pekerjaan, Prosedur Instruksi Kerja, Struktur Organisasi Pekerjaan, dan Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan; -----

17.2.1.2. Bahwa semua peserta tender di semua paket telah melakukan kerja sama atau secara bersama-sama atau telah melakukan komunikasi dalam menyiapkan dokumen penawaran untuk mengikuti proses tender yang bertujuan untuk saling memenangkan salah satu paket tender; -----

17.2.1.3. Bahwa terdapat kesamaan kepemilikan saham perusahaan dan pengurus perusahaan antara peserta tender, yaitu Terlapor IV dan PT. Mitra Konstruksi Kalbar. Drs. Ria Norsan AG bertindak sebagai Komisaris di PT. Mitra Konstruksi Kalbar dan memiliki kepemilikan saham sebesar 30% (tiga puluh persen), sedangkan di lain pihak, Drs. Ria Norsan AG bertindak sebagai Direktur Terlapor IV dan memiliki kepemilikan saham sebesar 40% (empat puluh persen); -----

17.2.2 Persekongkolan Vertikal-----

17.2.2.1. Bahwa Terlapor III memenangkan Terlapor IX pada Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi, Kabupaten Sanggau, walaupun dokumen kualifikasi dan penawarannya tidak lengkap;-----

17.2.2.2. Bahwa Terlapor I tetap meloloskan Terlapor IV sebagai pemenang pada Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau dan meloloskan kualifikasi PT. Mitra Konstruksi Kalbar sebagai cadangan pemenang dalam paket yang sama, meskipun kepemilikan sahamnya dimiliki oleh orang yang sama;-----

17.2.2.3. Bahwa Terlapor II meluluskan Terlapor V pada tahap Pembuktian Kualifikasi dan mengusulkan Terlapor V sebagai pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Entikong - Batas Kabupaten Sanggau, padahal Terlapor V tidak memiliki Sertifikat Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dari LPJK (*vide* bukti A84); -----

17.3 Fakta-----

17.3.1 Obyek Tender-----

17.3.1.1. Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Tender Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Sanggau Tahun Anggaran 2007 Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat untuk 7 (tujuh) Paket dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) (*vide* bukti A84, C10, C24, C39, C40, C53, C54, C67, C68, C82, C83, C97, C98, C113, C118);-----

17.3.1.2. Bahwa sumber dana Tender Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Sanggau Tahun Anggaran 2007 berasal dari anggaran DAK, DAU, dan Ad Hoc di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007 (*vide* bukti A84, C10, C24, C39, C40, C53, C54, C67, C68, C82, C83, C97, C98, C113, C118);-----

17.3.2 Kronologis Tender -----

17.3.2.1. Bahwa pada tanggal 20 April 2007, dilakukan pengumuman Tender Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Sanggau Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Sanggau di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat pada papan pengumuman Kimpraswil Kabupaten Sanggau dan Harian Media Indonesia (*vide* bukti C39, C53, C67, C82, C97, C113, C118);-----

17.3.2.2. Bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen tender dimulai pada tanggal 23 April 2007 sampai dengan tanggal 1 Mei 2007. Dokumen tender berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (selanjutnya disebut **RKS**) yang mengatur isi dari Dokumen Pascakualifikasi, terdiri dari:-----

a. Persyaratan Administrasi, yaitu: -----

1. Menyerahkan Formulir Isian Penilaian Kualifikasi seperti terlampir yang sudah diisi dan ditandatangani dengan dilampiri: -----

a) Rekaman atau fotokopi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sesuai

- domisili penyedia jasa konstruksi yang bersangkutan dan masih berlaku; -----
- b) Rekaman atau fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda bukti telah melunasi kewajiban pajak tahun 2006 (SPPT atau PPh) serta laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21 atau Pasal 23 atau PPn sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (bulan Januari 2007, Februari 2007, dan Maret 2007); -----
 - c) Rekaman atau fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha (BU) beserta perubahan terakhir yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat; -----
 - d) Rekaman atau fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) untuk tenaga ahli dan Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk tenaga terampil, jika SKA atau SKT belum ada, dapat disampaikan Surat Keterangan dari asosiasi profesi terkait, yaitu asosiasi profesi atau lembaga; -----
 - e) Rekaman atau fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO); -----
2. Menyerahkan rekaman atau fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD); -----
 3. Menyerahkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan (asli) dari bank pemerintah atau swasta (kecuali Bank Perkreditan Rakyat/BPR) untuk mengikuti pengadaan jasa konstruksi sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek; -
 4. Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang dan/atau jasa wajib mempunyai Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) atau *Joint Operation* (JO) kemitraan yang memuat prosentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut seperti contoh terlampir; -----

5. Menyerahkan rekaman atau fotokopi pernah memiliki pengalaman pengadaan jasa konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (dari tahun 2003 sampai dengan 2006) baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sebagai sub kontrak atau JO; -----
 6. Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai dengan memenuhi KD = 2NPT pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2006);-----
 7. Dalam hal bermitra, yang dihitung adalah Kemampuan Dasar (KD) dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*lead firm*);-----
 8. Menyampaikan Daftar Perolehan Pekerjaan yang sedang dilaksanakan (*on going*), sesuai lampiran 1; -----
 9. Memiliki tenaga ahli dan tenaga terampil yang memenuhi kualifikasi teknis sesuai dengan sub bidang pekerjaan yang diikuti sesuai lampiran; -----
 10. Menyerahkan daftar peralatan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai lampiran;-----
 11. Masih memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang cukup dan Sisa Kemampuan Paket (SKP); -----
- b. Persyaratan Teknis, meliputi: -----
1. Metode pelaksanaan;-----
 2. Jadwal waktu pelaksanaan; -----
 3. Analisa teknis; -----
 4. Daftar peralatan;-----
 5. Personil inti;-----
 6. Bagian pekerjaan yang di sub kontrakkan;-----
- c. Evaluasi Penawaran -----
1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode sistem gugur;-----

2. Evaluasi penawaran dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik; -----
3. Evaluasi administratif, meliputi: -----
 - a) Surat penawaran;-----
 - b) Surat jaminan penawaran; -----
 - c) Surat kuasa (bila ada);-----
 - d) Daftar kuantitas dan harga; -----
 - e) Analisis harga satuan pekerjaan utama;-----
 - f) Kerja Sama Operasi (bila ada);-----
 - g) Dokumen lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang;-----
4. Evaluasi teknis, nilai maksimum 30, meliputi: -----
 - a) Metode pelaksanaan; -----
 - b) Jadwal waktu pelaksanaan; -----
 - c) Spesifikasi teknis;-----
 - d) Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai ketentuan dokumen lelang, nilai maksimum 15;-
 - e) Personal inti, nilai maksimum 10; -----
 - f) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan;-----
 - g) Syarat teknis lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang;-----
5. Evaluasi kewajaran harga, meliputi: -----
 - a) Total harga penawaran; -----
 - b) Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi, lingkup, dan kuantitas pekerjaan; -----
 - c) Harga satuan timpang; -----
 - d) Kewajaran harga; -----
- d. Penilaian Kualifikasi -----
 1. Penilaian kualifikasi dengan metode pasca kualifikasi dan dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah yang memenuhi persyaratan; -----
 2. Penilaian kualifikasi, meliputi: -----
 - a) Penilaian administrasi; -----
 - b) Keuangan;-----
 - c) Teknis;-----

- d) Sisa kemampuan paket; -----
 - 3. Penilaian keuangan, nilai maksimum 10, faktor-faktor yang dinilai meliputi: -----
 - a) Penilaian Kekayaan Bersih (KB); -----
 - b) Penilaian Sisa Kemampuan Keuangan (SKK), nilai maksimum 7.5, terdiri dari: modal kerja, kemampuan keuangan, dan Sisa Kemampuan Keuangan;-----
 - c) Dukungan Bank (DB), nilai maksimum 2.5; ----
 - 4. Jika nilai total penilaian keuangan kurang dari 10 (SKK + DB = <10), maka penawaran dinyatakan gugur; -----
 - 5. Penilaian teknis dengan nilai maksimal 90 dan minimal 42.5 (*vide* bukti C10, C24, C40, C54, C68, C83, C98); -----
- 17.3.2.3. Bahwa Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) dilakukan pada tanggal 30 April 2007 untuk Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau, dan pada tanggal 2 Mei 2007 untuk 6 (enam) paket lainnya, yaitu: Paket Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten, Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok, Paket Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten, Paket Pembangunan Jalan Sudirman – A. Yani, Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi, Paket Pembangunan Jalan Kawasan BDC – Entikong (*vide* bukti A84, C10, C24, C38, C54, C68, C82, C83, C97, C98, C113, C118);-----
- 17.3.2.4. Bahwa terdapat 41 (empat puluh satu) perusahaan yang mengambil dokumen dan memasukkan dokumen penawaran untuk 7 (tujuh) paket pekerjaan (*vide* bukti A84, C39, C53, C67, C82, C97, C113, C118); -----
- 17.3.2.5. Bahwa batas pemasukan dokumen penawaran, yaitu:-----
- a. Tanggal 7 Mei 2007, untuk Paket Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten, Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok, dan Paket Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten;-----
 - b. Tanggal 8 Mei 2007, untuk Paket Pembangunan Jalan Sudirman – A. Yani, Paket Pembangunan Jalan Segole –

- Penyeladi, dan Paket Pembangunan Jalan Kawasan BDC – Entikong;-----
- c. Tanggal 10 Mei 2007, untuk Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau (*vide* bukti A84, C10, C24, C39, C40, C53, C54, C67, C68, C82, C83, C97, C98, C113, C118);-
- 17.3.2.6. Bahwa pada Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau, jumlah yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 6 (enam) perusahaan, yakni: -----
- a. Terlapor IV;-----
- b. Terlapor IX;-----
- c. Terlapor X;-----
- d. PT. Mitra Konstruksi Kalbar; -----
- e. PT. Sanggau Bangun Persada; dan -----
- f. PT. Trikarya Bengkawan Raya (*vide* bukti A84, C10-C23); -----
- 17.3.2.7. Bahwa pada Paket Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 6 (enam) perusahaan, yakni: -----
- a. Terlapor V;-----
- b. Terlapor VI;-----
- c. Terlapor VII;-----
- d. Terlapor IX;-----
- e. PT Aneka Sarana; dan-----
- f. PT. Permata Ratna Sari (*vide* bukti A84, C25-C36, C39);-----
- 17.3.2.8. Bahwa pada Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 6 (enam) perusahaan, yakni::-----
- a. Terlapor V;-----
- b. Terlapor VI;-----
- c. Terlapor IX;-----
- d. PT. Aneka Sarana; -----
- e. PT. Cipta Graha Estetika; dan-----
- f. PT. Permata Ratna Sari (*vide* bukti A84, C41-C53);-----
- 17.3.2.9. Bahwa pada Paket Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 6 (enam) perusahaan, yakni:: -----

- a. Terlapor VII;-----
- b. PT. Aneka Sarana; -----
- c. PT. Cipta Graha Estetika;-----
- d. PT. Prima Kencana; -----
- e. PT. Rastika Sanggau Lestari; dan-----
- f. PT. Sanggau Cipta Sarana (*vide* bukti A84, C55-C67); ---

17.3.2.10. Bahwa pada Paket Pembangunan Jalan Sudirman – A. Yani: -

- a. Jumlah yang mendaftar sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) perusahaan;-----
- b. Jumlah yang mengambil dokumen sebanyak 11 (sebelas) perusahaan; -----
- c. Jumlah yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan, yakni: -----
 - 1. Terlapor VII;-----
 - 2. Terlapor VIII;-----
 - 3. PT. Cipta Graha Estetika; -----
 - 4. PT. Permata Ratna Sari; dan-----
 - 5. PT. Tri Karya Bengkawan Raya (*vide* bukti A84, C55-C67); -----

17.3.2.11. Bahwa pada Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi: --

- a. Jumlah yang mendaftar sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) perusahaan;-----
- b. Jumlah yang mengambil dokumen sebanyak 15 (lima belas) perusahaan; -----
- c. Jumlah yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 6 (enam) perusahaan, yakni:-----
 - 1. Terlapor IV;-----
 - 2. Terlapor IX;-----
 - 3. Terlapor X;-----
 - 4. PT. Mitra Konstruksi Kalbar;-----
 - 5. PT. Sanggau Bangun Persada; dan-----
 - 6. PT. Tri Karya Bengkawan Raya (*vide* bukti A84, C84-C97, C118-C120);-----

17.3.2.12. Bahwa pada Paket Pembangunan Jalan Kawasan BDC - Entikong: -----

- a. Jumlah yang mendaftar sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) perusahaan; -----

- b. Jumlah yang mengambil dokumen sebanyak 14 (empat belas) perusahaan; -----
- c. Jumlah yang memasukkan dokumen sebanyak 6 (enam) perusahaan, yakni: -----
1. Terlapor IV;-----
 2. Terlapor IX;-----
 3. Terlapor X;-----
 4. PT. Mitra Konstruksi Kalbar;-----
 5. PT. Sanggau Bangun Persada;-----
 6. PT. Tri Karya Bengkawan Raya (*vide* bukti A84, C99-C113);-----

17.3.2.13. Bahwa evaluasi dokumen penawaran dan penilaian serta pembuktian kualifikasi serta hasil koreksi aritmatik telah dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dengan hasil sebagai berikut: -----

- a. Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau-----

No	Peserta	Nilai Penawaran	Keterangan
1	Terlapor IV	Rp. 3.035.201.000,-	Calon Pemenang
2	PT. Mitra Konstruksi Kalbar	Rp. 3.038.430.000,	Cadangan I
3	Terlapor IX	Rp. 3.040.235.000,	Cadangan II

- b. Paket Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten-----

No	Peserta	Nilai Penawaran	Keterangan
1	Terlapor V	Rp. 2.372.835.000,-	Calon Pemenang
2	Terlapor VI	Rp. 2.378.551.000,	Cadangan

- c. Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok-----

No	Peserta	Nilai Penawaran	Keterangan
1	Terlapor VI	Rp. 1.336.655.000,-	Calon Pemenang
2	Terlapor IX	Rp. 1.338.254.000,	Cadangan

- d. Paket Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten-----

No	Peserta	Nilai Penawaran	Keterangan
1	Terlapor VII	Rp. 2.410.950.000,-	Calon Pemenang
2	PT. Sanggau Cipta Sarana	Rp. 2.414.550.000,	Cadangan

- e. Paket Pembangunan Jalan Sudirman – A. Yani-----

No	Peserta	Nilai Penawaran	Keterangan
1	Terlapor VIII	Rp. 1.065.320.000,-	Calon Pemenang

2	PT Permata Ratna Sari	Rp. 1.068.490.000,	Cadangan
---	-----------------------	--------------------	----------

f. Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi-----

No	Peserta	Nilai Penawaran	Keterangan
1	Terlapor IX	Rp. 3.005.278.000,-	Calon Pemenang
2	Terlapor IV	Rp. 3.009.332.000,	Cadangan

g. Paket Pembangunan Kawasan BDC – Entikong-----

No	Peserta	Nilai Penawaran	Keterangan
1	Terlapor X	Rp. 3.008.696.000,-	Calon Pemenang
2	Terlapor IX	Rp. 3.011.928.000,	Cadangan

17.3.2.14. Bahwa Terlapor I, II, dan III mengajukan usulan calon pemenang kepada Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pemenang untuk masing-masing paket dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti C38, C80, C118);-----

a. Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau-----

No	Peserta	Keterangan
1	Terlapor IV	Pemenang
2	PT. Mitra Konstruksi Kalbar	Cadangan I
3	Terlapor IX	Cadangan II

b. Paket Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten-----

No	Peserta	Keterangan
1	Terlapor V	Pemenang
2	Terlapor VI	Cadangan

c. Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok -----

No	Peserta	Keterangan
1	Terlapor VI	Pemenang
2	Terlapor IX	Cadangan

d. Paket Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten-----

No	Peserta	Keterangan
1	Terlapor VII	Pemenang
2	PT. Sanggau Cipta Sarana	Cadangan

e. Paket Pembangunan Jalan Soedirman – A. Yani -----

No	Peserta	Keterangan
1	Terlapor VIII	Pemenang
2	PT. Permata Ratna Sari	Cadangan

f. Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi-----

No	Peserta	Keterangan
1	Terlapor IX	Pemenang
2	Terlapor IV	Cadangan

g. Paket Pembangunan Kawasan BDC – Entikong-----

No	Peserta	Keterangan
1	Terlapor X	Pemenang
3	Terlapor IX	Cadangan

17.4 Fakta Lain -----

17.4.1 Tentang Peranan Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau dalam Tender Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Sanggau Tahun Anggaran 2007 Sanggau di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 -----

17.4.1.1. Bahwa Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 merupakan bagian dari kebijakan Dinas Kabupaten dengan dana APBD Daerah Kabupaten Sanggau (*vide* bukti B11-13, C10, C24, C40, C54, C68, C83, C98); -----

17.4.1.2. Bahwa program-program Dinas Kimpraswil untuk tahun 2007, perencanaannya dibuat pada tahun 2006 (*vide* bukti B11-13); -----

17.4.1.3. Bahwa Perencanaan dilakukan oleh Seksi Perencanaan yang dibantu oleh *outsourcing* konsultan perencanaan (*vide* bukti B11-13); -----

17.4.1.4. Bahwa penyusunan harga satuan untuk menentukan OE atau HPS awalnya dari harga satuan umum dari Pemda yang berlaku untuk semua wilayah Kabupaten Sanggau. Kemudian Pemda menerbitkan ancar-ancar kenaikan harga satuan umum, dikalikan koefisien masing-masing Kecamatan. Setelah itu dikalikan *engineer estimate*. Sedangkan harga satuan OE didapat dari zona, dimana terdapat 5 wilayah dan masing-masing dikalikan angka koefisien (*vide* bukti B11-13); -----

17.4.1.5. Bahwa pagu anggaran Tender Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Sanggau Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Sumber dana DAU,

DAK, dan Ad Hoc Tahun Anggaran 2007 terdiri dari 13 (tiga belas) paket dengan total pagu anggaran Rp. 24.750.500.000,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) (*vide* bukti B11-13, C38, C80);-----

17.4.1.6. Bahwa pagu anggaran dalam perkara *aquo* terdiri dari 7 (tujuh) paket dengan total pagu anggaran Rp. 16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) dengan masing-masing paket untuk (*vide* bukti B11-13, C4, C38, C80) : -----

- a. Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah); -----
- b. Paket Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);-----
- c. Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);-----
- d. Paket Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);-----
- e. Paket Pembangunan Jalan Soedirman – A. Yani Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah); -----
- f. Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi Rp. 3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah);-
- g. Paket Pembangunan Kawasan BDC – Entikong Rp. 3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah);-

17.4.2 Tentang Harga Patokan Sendiri (HPS) (*vide* bukti C9, C38, C80, C96) --

17.4.2.1. Bahwa kronologis menyusun HPS adalah:-----

- a. Memperoleh nilai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau;-----
- b. Memperoleh Harga Satuan Umum (HSU) Tahun Anggaran 2007 dari Sub Dinas Bina Program Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau;-----

- c. Memperoleh Harga *Engineer Estimate* (EE) Tahun Anggaran 2007 dari Seksi Perencanaan Prasarana Jalan dan Jembatan; -----
- d. Menganalisa Harga Satuan dengan menggunakan Analisa Harga Satuan yang disusun Seksi Perencanaan Teknis Sub Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan; -----
- e. Menetapkan Koefisien Harga untuk zona-zona sesuai pembagian wilayah yang ditetapkan Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau;-----
- f. Menyusun HPS disesuaikan dengan Analisa Harga Satuan dan pembagian zona di Kabupaten Sanggau;-----
- g. HPS yang dibuat telah dihitung dengan persentase pajak dan keuntungan;-----

17.4.2.2. Bahwa nilai HPS untuk masing-masing paket sebagai berikut (*vide* bukti C4, C38, C80, C96); -----

- a. Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah); -----
- b. Paket Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah); -----
- c. Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah); -----
- d. Paket Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);-----
- e. Paket Pembangunan Jalan Soedirman – A. Yani Rp. 1.072.701.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);-----
- f. Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi Rp. 3.011.173.000,- (tiga milyar sebelas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);-----
- g. Paket Pembangunan Kawasan BDC – Entikong Rp. 3.018.961.000,- (tiga milyar delapan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

- 17.4.3 Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran (*vide* bukti C38, C80, C96)-----
- 17.4.3.1. Bahwa urutan evaluasi penawaran adalah Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Kewajaran Harga;-----
- 17.4.3.2. Evaluasi administrasi mencakup kesesuaian dan kelengkapan berkas administrasi yang menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi dan tidak memenuhi syarat administrasi. Bagi peserta yang memenuhi syarat administrasi akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis, sedangkan yang tidak memenuhi syarat administrasi tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut;-----
- 17.4.3.3. Bahwa evaluasi teknis dilakukan terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi yang selanjutnya dilakukan evaluasi harga; -----
- 17.4.3.4. Bahwa penilaian kualifikasi dilakukan dengan Pascakualifikasi terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi dan teknis; -----
- 17.4.3.5. Bahwa penilaian kualifikasi dan pembuktian dilakukan terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan;-----
- 17.4.4 Tentang Kesamaan dan Persesuaian Dokumen Penawaran-----
- 17.4.4.1. Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau (*vide* bukti C12, C15, C21, C23); -----
- a. Bahwa terdapat kesamaan dan persesuaian dalam dokumen penawaran antara Terlapor IV dengan dokumen PT. Mitra Konstruksi Kalbar, PT. Tri Karya Bengkawan Raya, Terlapor IX, PT. Sanggau Bangun Persada, dan Terlapor X;-----
- b. Bahwa kesamaan dan persesuaian dalam dokumen dokumen Program Mutu Pekerjaan, Prosedur Instruksi Kerja, Struktur Organisasi Pekerjaan, Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan, meskipun di dalam RKS tidak ada standar atau format penyusunan dokumen tersebut;---
- 17.4.4.2. Paket Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten (*vide* bukti C28, C30, C32, C34, C36); -----
- a. Bahwa terdapat kesamaan dan persesuaian dokumen dalam dokumen penawaran antara Terlapor V,

- Terlapor VI, PT. Permata Ratna Sari, Terlapor VII, dan Terlapor IX;-----
- b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran antara Terlapor V, Terlapor VI, PT. Permata Ratna Sari, Terlapor VII, dan Terlapor IX; --
- 17.4.4.3. Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok (*vide* bukti C42, C44, C46, C48, C50, C51)-----
- a. Bahwa terdapat kesamaan dan persesuaian dokumen dalam dokumen penawaran antara Terlapor IX, Terlapor VI, Terlapor V, PT. Permata Ratna Sari, PT. Aneka Sarana, dan PT. Cipta Graha Estetika;-----
- b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran antara Terlapor IX, Terlapor VI, Terlapor V, PT. Permata Ratna Sari, PT. Aneka Sarana, dan PT. Cipta Graha Estetika;-----
- 17.4.4.4. Paket Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten (*vide* bukti C56, C58, C60, C62, C64, C66)-----
- a. Bahwa terdapat kesamaan dan persesuaian dokumen dalam dokumen penawaran antara Terlapor VII, PT. Sanggau Cipta Sarana, PT. Rastika Sanggau Lestari, PT. Prima Kencana, PT. Aneka Sarana, dan PT. Cipta Graha Estetika;-----
- b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran antara Terlapor VII, PT. Sanggau Cipta Sarana, PT. Rastika Sanggau Lestari, PT. Prima Kencana, PT. Aneka Sarana, dan PT. Cipta Graha Estetika;-----
- 17.4.4.5. Paket Pembangunan Jalan Sudirman – A. Yani (*vide* bukti C70, C72, C74, C76, C78);-----
- a. Bahwa terdapat kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran dalam Metode Pekerjaan dan Data Peralatan antara Terlapor VII, PT. Cipta Graha Estetika, PT. Tri Karya Bengkawan Raya, PT. Permata Ratna Sari, dan Terlapor VIII-----
- b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran antara Terlapor VII, PT. Cipta

Graha Estetika, PT. Tri Karya Bengkawan Raya,
PT. Permata Ratna Sari, dan Terlapor;-----

17.4.4.6. Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi (*vide* bukti
C85, C91, C93, C95);-----

a. Bahwa terdapat kesamaan dan persesuaian dokumen
penawaran antara Terlapor IX, PT. Tri Karya
Bengkawan Raya, Terlapor X, dan PT. Sanggau Bangun
Persada; -----

b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan
dokumen penawaran antara Terlapor IX, PT. Tri Karya
Bengkawan Raya, Terlapor X, dan PT. Sanggau Bangun
Persada; -----

c. Bahwa dokumen penawaran Terlapor IX tidak
dilengkapi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, namun
Terlapor III tetap memenangkan Terlapor IX;-----

17.4.4.7. Paket Pembangunan Jalan Kawasan BDC – Entikong (*vide*
bukti C100, C102, C104, C106, C108, C110);-----

a. Bahwa terdapat kesamaan dan persesuaian dokumen
penawaran antara Terlapor IV, Terlapor IX, Terlapor X,
PT. Sanggau Bangun Persada, PT. Tri Karya
Bengkawan Raya, dan PT. Mitra Konstruksi Kalbar;-----

b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan
dokumen penawaran antara Terlapor IV, Terlapor IX,
Terlapor X, PT. Sanggau Bangun Persada, PT. Tri
Karya Bengkawan Raya, dan PT. Mitra Konstruksi
Kalbar;-----

17.4.5 Tentang Kesamaan Kepemilikan Saham Perusahaan-----

17.4.5.1. Bahwa terdapat kesamaan kepemilikan saham perusahaan
dan pengurus, yaitu Drs. Ria Norsan AG bertindak sebagai
Komisaris di PT. Mitra Konstruksi Kalbar dengan
kepemilikan saham 30% (tiga puluh persen), sedangkan di
Terlapor IV bertindak sebagai Direktur dengan kepemilikan
saham 40% (empat puluh persen) (*vide* bukti C12, C14); -----

17.4.5.2. Bahwa terdapat kesamaan kepemilikan saham perusahaan
dan pengurus, yaitu: Bambang Hermanto bertindak sebagai
Direktur Terlapor X dengan kepemilikan saham 60% (enam
puluh persen), sedangkan di Terlapor V bertindak sebagai

Komisaris dengan kepemilikan saham 24.80% (dua puluh empat koma delapan puluh persen) (*vide* bukti B15, B21, C39, C113); -----

17.4.5.3. Bahwa terdapat kesamaan kepemilikan saham perusahaan dan pengurus, yaitu: Michael Sumali bertindak sebagai Direktur Terlapor V dengan kepemilikan saham 60% (enam puluh persen), sedangkan di Terlapor X bertindak sebagai Komisaris Utama dengan kepemilikan saham 10% (sepuluh persen) (*vide* bukti B15, B21, C39, C113); -----

17.4.6 Tentang Proses Pemeriksaan -----

17.4.6.1. Bahwa selama proses Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah memanggil secara patut terhadap Terlapor IV dan PT. Mitra Konstruksi Kalbar sebagai Saksi, akan tetapi tidak pernah memenuhi panggilan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa (*vide* bukti A8, A18, A34, A42, A53, B4, B14); -----

17.4.6.2. Bahwa Tim Pemeriksa tidak pernah menerima pemberitahuan secara lisan ataupun tertulis dari Terlapor IV dan PT. Mitra Konstruksi Kalbar yang menjelaskan alasan ketidakhadiran dalam pemeriksaan (*vide* bukti B4, B14); -----

17.4.6.3. Bahwa Tim Pemeriksa juga telah memanggil secara patut terhadap para Saksi dari para Terlapor yang terlibat dalam penyusunan dokumen, seperti: Satia Nur Wijaya (Terlapor VII), Gusti Agus Helmi (Terlapor VII), Moh. Huzaini (Terlapor X), namun Saksi tidak hadir tanpa alasan yang jelas (*vide* bukti A55, A56, A58, B29, B30, B32); -----

17.4.6.4. Bahwa pinjam-meminjam perusahaan adalah hal yang biasa terjadi dalam kegiatan tender di Kabupaten Sanggau sebelumnya (*vide* bukti B23);-----

17.4.6.5. Bahwa jumlah yang mendaftar tender mencapai ratusan, hal ini terjadi karena ada orang-orang yang hanya mendaftar untuk melakukan pemerasan terhadap perusahaan yang mengambil dokumen dan meminta sejumlah uang untuk mundur (*vide* bukti B23, B25, C55-C67, C118-C120, C99-C113);-----

- 17.4.6.6. Bahwa ada beberapa perusahaan yang pengurusnya sering berubah-ubah (*vide* bukti B22,B2); -----
- 17.4.6.7. Bahwa pelaksanaan proyek paket Pembangunan jalan Bonti – Bodok berbeda dengan RKS khususnya mengenai volume pekerjaan (*vide* bukti B15); -----
- 17.4.6.8. Bahwa terdapat Kerja Sama Operasi (KSO) antara Terlapor IX dengan PT. Sabda Mahaputra Bersoel yang dimiliki oleh Tahta Wangsa Bangsawan (*vide* bukti C97, C118); -----

17.5 Analisis Fakta -----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai adanya kerja sama di antara peserta tender pada setiap paket tender dan mengatur pemenang tender tersebut, serta keterlibatan Panitia tender dalam memfasilitasi para peserta tender. Hal tersebut terlihat dari fakta dan rangkaian tindakan sebagai berikut (*vide* bukti A84) :-----

17.5.1 Dugaan persekongkolan horisontal di antara para peserta tender, dengan indikasi sebagai berikut:-----

- 17.5.1.1. Bahwa Drs Ria Norsan AG sebagai Direktur Terlapor IV dan memiliki kepemilikan saham baik di Terlapor IV dan PT. Mitra Konstruksi Kalbar diduga telah melakukan persaingan semu untuk memenangkan Terlapor IV untuk Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau, Paket Pembangunan Jalan Segole-Penyeladi, dan Paket Pembangunan Jalan Kawasan BDC - Entikong; -----
- 17.5.1.2. Bahwa diduga Drs Norsan AG sebagai Ketua Gapensi Kalbar telah melakukan pengaturan diantara sesama peserta tender yang bertujuan untuk memenangkan Terlapor IV di Tender Paket Peningkatan Jalan Tayan-Meliau, Paket Pembangunan Jalan Segole-Penyeladi, dan Paket Pembangunan Jalan Kawasan BDC – Entikong;-----
- 17.5.1.3. Bahwa adanya persesuaian dan kesamaan dokumen antara Terlapor IV dan PT. Mitra Konstruksi Kalbar yang meliputi kesamaan dokumen Program Mutu Pekerjaan, Prosedur Instruksi Kerja, Struktur Organisasi Pekerjaan, Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan, meskipun di dalam RKS tidak ada standar atau format penyusunan dokumen tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran Terlapor IV dan PT. Mitra Konstruksi Kalbar

dipersiapkan oleh pihak yang sama atau secara bersama-sama menyiapkan dokumen penawarannya;-----

17.5.1.4. Bahwa adanya persesuaian dan kesamaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang meliputi Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Program Mutu Pekerjaan, Prosedur Instruksi Kerja, Struktur Organisasi Pekerjaan dan Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan dalam setiap paket yang ditenderkan mengindikasikan adanya persekongkolan diantara para peserta tender, yaitu: Terlapor IV, PT. Prima Kencana, Terlapor V, PT. Permata Ratna Sari, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X;----

17.5.1.5. Adanya kemiripan nilai penawaran dari masing masing peserta dari setiap paket yang rata-rata di atas 96% (sembilan puluh enam persen) dari nilai pagu mengindikasikan adanya persaingan semu diantara para peserta tender. Berikut dapat dilihat penawaran masing-masing pemenang dari 7 (tujuh) paket yang ditenderkan seperti tertuang dalam tabel berikut ini:-----

No	Nama Paket	Pagu (Rp)	Pemenang	Nilai Penawaran (Rp)	% dari Pagu
1	Peningkatan Jalan Tayan – Meliau	3.100.000.000	Terlapor IV	3.035.201.000	97,91%
2	Peningkatan Jalan Entikong – Bts. Kabupaten	2.400.000.000	Terlapor V	2.372.835.000	98,87%
3	Pembangunan Jalan Bonti – Bodok	1.400.000.000	Terlapor VI	1.336.655.000	95,48%
4	Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten	2.500.000.000	Terlapor VII	2.410.950.000	96,44%
5	Pembangunan Jalan Sudirman – A. Yani	1.100.000.000	Terlapor VIII	1.065.320.000	96,85%
6	Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi	3.050.000.000	Terlapor IX	3.005.278.000	98,53%
7	Pembangunan Jalan Kawasan BDC – Entikong	3.050.000.000	Terlapor X	3.008.696.000	98,65%

17.5.1.6. Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X diduga telah

mengatur pemenang lelang dengan cara menciptakan persaingan semu diantara mereka untuk membagi paket-paket pekerjaan yang ditenderkan. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan jumlah peserta tender dari setiap paket yang hanya didominasi oleh Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X;-----

17.5.2 Dugaan persekongkolan vertikal dengan indikasi sebagai berikut:-----

17.5.2.1. Bahwa Terlapor III memenangkan Terlapor IX pada Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi, meskipun Terlapor IX tidak memiliki dokumen Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;--

17.5.2.2. Bahwa Terlapor II meluluskan Terlapor V pada tahap pembuktian kualifikasi dan memenangkan Terlapor V sebagai pemenang dalam Paket Peningkatan Jalan Entikong-Batas Kabupaten Sanggau, meskipun Terlapor V tidak memiliki Sertifikat registrasi Badan Usaha jasa konstruksi dari LPJK;-----

17.5.2.3. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tetap melanjutkan proses tender walaupun ada Surat Protes dari pelaku usaha karena tidak dapat mendaftar dan membeli dokumen tender karena dihalang-halangi oleh peserta tender lainnya;-----

17.6 Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti surat dan/atau dokumen yang diperoleh, Tim Pemeriksa menyimpulkan terjadi (*vide* bukti A84):-----

17.6.1 Persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh:-----

17.6.1.1. Terlapor IV;-----

17.6.1.2. Terlapor V;-----

17.6.1.3. Terlapor VI;-----

17.6.1.4. Terlapor VII;-----

17.6.1.5. Terlapor VIII;-----

17.6.1.6. Terlapor IX; dan-----

17.6.1.7. Terlapor X;-----

17.6.2 Persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh:-----

17.6.2.1. Terlapor I untuk memenangkan Terlapor IV dalam paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau;-----

17.6.2.2. Terlapor II untuk memenangkan:-----

- a. Terlapor V dalam Paket Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten; -----
- b. Terlapor VI dalam Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok;-----
- c. Terlapor VII dalam Paket Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten;-----
- 17.6.2.3. Terlapor III untuk memenangkan: -----
 - a. Terlapor VIII dalam Paket Pembangunan Jalan Sudirman – A. Yani;-----
 - b. Terlapor IX dalam Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi;-----
 - c. Terlapor X dalam Paket Pembangunan Jalan Kawasan BDC – Entikong;-----
- 18. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A84); -----
- 19. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 112/KPPU/PEN/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 30/KPPU-L/2007 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Juni 2008 sampai dengan 17 Juli 2008 (*vide* bukti A60);-----
- 20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 185/KPPU/KEP/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 30/KPPU-L/2007 (*vide* bukti 61);-----
- 21. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 505/SET/DE/ST/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 (*vide* bukti 62);-----
- 22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 9 Juli 2008, Terlapor I hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis yang menjadi Pembelaan bersama Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A85); -----
- 22.1 Bahwa berdasarkan berdasarkan Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Harga Satuan, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor:

257/KPTS/M/2004, bahwa seluruh urutan proses evaluasi pelelangan dengan tahapan sebagai berikut: -----

22.1.1 Penyampaian Dokumen Penawaran; -----

22.1.2 Pembukaan Dokumen Penawaran; -----

22.1.3 Evaluasi Dokumen Penawaran; -----

22.1.4 Koreksi Aritmatik; -----

22.1.5 Evaluasi Administrasi; -----

22.1.6 Evaluasi Teknis; -----

22.1.7 Evaluasi Kewajaran Harga; -----

22.1.8 Penilaian Kualifikasi; -----

22.1.9 Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; -----

Semuanya sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku; -----

22.2 Mengenai dugaan Terlapor III memenangkan Terlapor IX pada Paket Pembangunan Jalan Segole-Penyeladi Kabupaten Sanggau walaupun dokumen kualifikasi dan penawarannya tidak lengkap, berikut Pendapat atau Pembelaan Terlapor III: -----

22.2.1 Bahwa Terlapor III memenangkan Terlapor IX, karena dokumen kualifikasi dan penawaran **asli** memang **lengkap dan memenuhi persyaratan**. Pembuktian kelengkapan dokumen penawaran dan kualifikasi yang **asli** sudah diperiksa oleh Terlapor III di dalam Pembukaan Penawaran dan Penilaian Kualifikasi. Perbedaan pendapat sehingga menimbulkan dugaan adanya persekongkolan bisa saja terjadi karena dokumen yang diserahkan oleh Terlapor III kepada KPPU untuk diperiksa adalah dokumen **rekaman** (yang mungkin tidak memiliki kelengkapan seperti dokumen **aslinya**), karena dokumen **asli** sudah berbentuk dokumen **kontrak**. Hal ini sudah pernah disampaikan oleh Terlapor III di dalam Pemeriksaan Lanjutan hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura; -----

22.2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan, Bab I: Instruksi Kepada Peserta Lelang poin 19.1: **“Peserta lelang harus menyampaikan 1 (satu) dokumen penawaran asli sesuai Pasal 13.1 dan diberi tanda “Asli” dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda “Rekaman.”** Apabila terdapat perbedaan antara dokumen

penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.” -----

22.2.3 Bahwa hal ini membuktikan Terlapor III telah melaksanakan Proses Pelelangan, yaitu mengevaluasi penawaran serta menilai kualifikasi peserta lelang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sebagai bahan bukti dengan ini kontrak asli Paket Pembangunan Jalan Segole-Penyeladi diperlihatkan di Sidang Majelis (*vide* bukti C118); -----

22.3 Mengenai dugaan Terlapor I tetap meloloskan Terlapor IV sebagai pemenang dalam Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Tayan-Meliau dan meloloskan kualifikasi PT Mitra Konstruksi Kalbar sebagai cadangan pemenang dalam paket yang sama, meskipun kepemilikan sahamnya dimiliki oleh orang yang sama, berikut Pendapat atau Pembelaan Terlapor I: -----

22.3.1 Bahwa Terlapor I memenangkan Terlapor IV karena dokumen kualifikasi dan penawaran memang sudah **memenuhi persyaratan kualifikasi** yang sudah ditetapkan di dalam dokumen lelang oleh Terlapor I. Pembuktian kelengkapan dokumen kualifikasi sudah diperiksa oleh Terlapor I di dalam Penilaian Kualifikasi. Proses Penilaian Kualifikasi yang dimaksud adalah:-----

22.3.1.1. Penelitian Administrasi-----
Yang diperiksa adalah kelengkapan pengisian dokumen kualifikasi. Apabila lengkap, maka peserta lelang tersebut **lulus**-----

22.3.1.2. Penilaian Keuangan-----
Yang diperiksa adalah kelengkapan Dukungan Bank dan pemenuhan Sisa Kemampuan Keuangan. Apabila kedua hal tersebut dipenuhi, maka peserta lelang tersebut **lulus**-----

22.3.1.3. Penilaian Teknis-----
Yang diperiksa adalah pemenuhan persyaratan Kemampuan Dasar, Pengalaman Perusahaan, Personil dan Peralatan. Apabila hal-hal tersebut dipenuhi, maka peserta lelang tersebut **lulus**-----

22.3.1.4. Sisa Kemampuan Paket (SKP) -----
Apabila SKP dipenuhi, maka peserta lelang tersebut **lulus**----

Hal ini sudah pernah disampaikan oleh Terlapor I di dalam Pemeriksaan Lanjutan hari Senin tanggal 17 Maret 2008 di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura; -----

22.3.2 Bahwa dokumen Kualifikasi untuk Persyaratan Administrasi, Terlapor IV dan PT Mitra Konstruksi Kalbar memiliki susunan pengurus sebagai berikut: -----

22.3.2.1. Terlapor IV-----

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Terlapor IV yang berkedudukan di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Akta Notaris Suwanto, S.H. nomor 3 tanggal 1 April 2005 dan Akta Perubahan Akta Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. nomor 146 tanggal 31 Desember 2005:-----

- a. Ny. Rita Adelina : Direktur Utama-----
- b. Drs. Ria Norsan Abdul Gani : Direktur-----
- c. Eny Eriansyah, S.T. : Direktur Operasional-----
- d. Ria Mulyadi : Komisaris-----

22.3.2.2. PT Mitra Konstruksi Kalbar -----

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Konstruksi Kalbar yang berkedudukan di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Akta Notaris Suwanto, S.H. nomor 5 tanggal 1 April 2003:-----

- a. Ny. Mursinah AG : Direktur Utama -----
- b. Drs. Ria Norsan Abdul Gani : Komisaris-----

22.3.3 Bahwa hal ini membuktikan kepemilikan saham kedua perusahaan tersebut **bukan** dimiliki oleh orang yang sama. Berdasarkan ketentuan di dalam **Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, **Paragraf Ketiga Persyaratan Penyedia Barang Jasa Pasal 11, tidak tercantum persyaratan** yang menyatakan bahwa **tidak boleh ada dua penyedia barang atau jasa yang memiliki kepemilikan saham yang sama mengajukan penawaran pada paket yang sama;**-----

22.4 Mengenai dugaan Terlapor II meluluskan Terlapor V pada tahap Pembuktian Kualifikasi dan memenangkan Terlapor V sebagai pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Entikong-Batas Kabupaten, padahal Terlapor V tidak memiliki sertifikasi registrasi badan usaha jasa konstruksi dari LPJK, berikut Pendapat atau Pembelaan Terlapor II: -----

22.4.1 Bahwa Terlapor II memenangkan Terlapor V karena dokumen kualifikasi dan penawaran yang **asli** memang **lengkap dan memenuhi persyaratan**. Terlapor V memang memiliki Sertifikat Badan Usaha

- (SBU) yang sah dari LPJK Kalbar yang bergabung dalam Asosiasi Gapensi;-----
- 22.4.2 Bahwa Terlapor V memiliki nomor SBU: 18/03/0046 dan nomor registrasi: 1-6105-2-001104-02;-----
- 22.4.3 Bahwa Terlapor V memiliki Klasifikasi di Bidang Sipil, Sub Bidang Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat, bertanggal 28 Juni 2003;-----
- 22.4.4 Bahwa SBU tersebut diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2006; -----
- 22.4.5 Bahwa SBU tersebut diperpanjang lagi masa berlakunya oleh LPJK Kalbar sesuai dengan surat dari Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Departemen Pekerjaan Umum, nomor: IK 01 06-KR/IV/413 yang ditujukan kepada Yth. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Seluruh Indonesia, dengan memperhatikan pernyataan pada Poin 2.a: “sementara SBU dan IUJK tahun 2007 belum dimiliki oleh badan usaha jasa konstruksi nasional menyatakan bahwa SBU dan IUJK yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 **dapat dipergunakan** untuk memenuhi persyaratan pengadaan jasa konstruksi sampai dengan **tanggal 31 Oktober 2007**, dengan melakukan registrasi ulang (leges) tanpa mengganti lembar sertifikat sebagaimana diatur dalam keputusan LPJK untuk tahun sebelumnya.”-----
- 22.4.6 Bahwa surat tersebut diedarkan kepada para penyedia jasa melalui asosiasi-asosiasi yang terkait di wilayah Kalimantan Barat;-----
- 22.4.7 Bahwa pembuktian kelengkapan dokumen penawaran dan kualifikasi yang asli sudah diperiksa oleh Terlapor II di dalam Penilaian Kualifikasi. Perbedaan pendapat sehingga menimbulkan dugaan adanya persekongkolan bisa saja terjadi, karena dokumen yang diserahkan oleh Terlapor II kepada KPPU untuk diperiksa adalah dokumen rekaman (yang mungkin tidak memiliki kelengkapan seperti dokumen aslinya), karena dokumen asli sudah berbentuk dokumen kontrak. Hal ini sudah pernah disampaikan oleh Terlapor II di dalam Pemeriksaan Lanjutan hari Senin tanggal 17 Maret 2008 di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura; -----
- 22.4.8 Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan, Bab I: Instruksi Kepada Peserta Lelang poin

- 19.1: “Peserta lelang harus menyampaikan 1 (satu) dokumen penawaran asli sesuai Pasal 13.1 dan diberi tanda “Asli” dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda “Rekaman.” Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.” -----
- 22.4.9 Bahwa KPPU juga telah meminta dokumen rekaman SBU Terlapor V kepada Terlapor II dan Terlapor V, dan sudah diusahakan dipenuhi oleh masing-masing pihak dengan menyampaikannya kepada KPPU melalui Terlapor V sebagai pemilik dokumen; -----
- 22.4.10 Bahwa untuk menjadi bahan bukti, maka rekaman SBU asli tahun 2007, Terlapor II sertakan dalam naskah pembelaan ini, sedangkan dokumen asli akan Terlapor II perlihatkan di Sidang Majelis (*vide* bukti C116);-----
- 22.5 Mengenai dugaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tetap melanjutkan proses lelang walaupun ada surat protes dari pelaku usaha karena tidak dapat mendaftar dan membeli dokumen tender karena dihalang-halangi oleh peserta tender lainnya, berikut Pendapat atau Pembelaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III: -----
- 22.5.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, tidak pernah menghalang-halangi semua calon peserta lelang. Kalaupun ada terjadi gesekan diantara para pelaku usaha, maka hal tersebut bukan merupakan bagian dari proses pendaftaran lelang;-----
- 22.5.2 Bahwa sanggahan atau protes oleh PT Gunung Senujuh, dianggap belum memenuhi proses sanggah yang disyaratkan dalam Keppres 80 Tahun 2003, yaitu: -----
- 22.5.2.1. PT. Gunung Senujuh hanya calon peserta lelang yang ikut mendaftar, tetapi bukan peserta lelang, karena tidak melanjutkan keikutsertaannya dalam pelelangan dengan memasukkan penawaran kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (Keppres 80 Tahun 2003 tentang Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat pada butir 1);-----
- 22.5.2.2. Sanggahan atau protes tidak jelas, apakah Sanggahan Pertama atau Sanggahan Banding, sehingga Pengguna Jasa tidak dapat menindaklanjuti surat tersebut (Keppres 80 Tahun 2003 tentang Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat pada butir 2). Sedangkan Sanggahan Pertama seharusnya dialamatkan ke Pengguna Jasa atau

Pejabat Pembuat Komitmen, baru setelah itu Sanggahan Banding diajukan apabila Penyanggah tidak puas dengan jawaban Pengguna Jasa dan dialamatkan ke Bupati atau Menteri. Sedangkan **proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.** (Keppres 80 Tahun 2003 tentang Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat pada butir 6); -----

- 22.5.3 Bahwa dokumen Pengumuman Lelang, Pengumuman Hasil Koreksi Aritmatik, merupakan dokumen Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yang menjadi bagian dari dokumen Negara dan tidak dibagikan kepada peserta lelang, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Karena itu keberadaan dokumen-dokumen tersebut di dalam lampiran Surat Sanggahan atau protes dari PT. Gunung Senujuh patut dipertanyakan bagaimana cara mendapatkannya. Apabila ternyata didapatkan dengan cara yang melanggar hukum, maka hal ini dapat dijadikan bukti oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, untuk mengajukan PT. Gunung Senujuh ke pihak yang berwajib atas dasar tuduhan pencurian dokumen Negara; -----
- 22.5.4 Bahwa untuk bahan pertimbangan, PT. Gunung Senujuh telah mendaftar di Paket Pembangunan Jalan BDC Entikong (nomor absen 26), Pembangunan Jalan Segole-Penyeladi (nomor absen 26), Peningkatan Jalan Tayan-Meliau (nomor absen 28). Dengan nomor pendaftaran yang relatif masih berada paling awal, dibandingkan dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan, maka jika memang berniat untuk mengikuti proses lelang dengan mengambil dokumen lelang maupun memasukkan penawaran, PT. Gunung Senujuh, masih memiliki waktu yang cukup panjang sebelum waktu paling lambat memasukkan dokumen penawaran; -----
- 22.5.5 Bahwa untuk bahan pertimbangan, cara pengambilan dokumen lelang adalah dengan menggandakannya di tempat penggandaan (fotocopy) yang sudah ditentukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Apabila sudah menggandakan dokumen lelang di tempat fotocopy tersebut, calon peserta lelang cukup menyerahkan bukti kuitansi dari pihak penggandaan, sehingga peserta lelang tersebut dimasukkan dalam daftar yang sudah mengambil dokumen lelang, sehingga dapat memasukkan penawaran; -----

22.6 Mengenai dugaan persekongkolan horizontal, dimana Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, telah memfasilitasi peserta lelang, berikut Pendapat atau Pembelaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III:-----

22.6.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor III membantah adanya persaingan semu antara Terlapor IV dan PT Mitra Konstruksi Kalbar untuk memenangkan Terlapor IV untuk Paket Jalan Tayan-Meliau, Paket Jalan Segole-Penyeladi, dan Paket Jalan BDC-Entikong. Adapun alasannya adalah karena Terlapor IV hanya menang di Paket Jalan Tayan-Meliau, sedangkan Paket Jalan Segole-Penyeladi dimenangkan oleh Terlapor IX, dan Paket Jalan BDC-Entikong dimenangkan oleh Terlapor X; -----

22.6.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, membantah adanya persesuaian dan kesamaan dokumen kualifikasi serta dokumen penawaran diantara peserta lelang. Adapun alasannya karena Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memberikan standar pembuatan dokumen sebagai berikut: -----

22.6.2.1. Surat penawaran; -----

22.6.2.2. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;-----

22.6.2.3. Daftar Kuantitas dan Harga (BOQ); -----

22.6.2.4. Format Analisa Harga Satuan;-----

22.6.2.5. Format Harga Satuan Upah dan Bahan;-----

22.6.2.6. Dokumen Pasca Kualifikasi yang meliputi:-----

a. Surat Pernyataan Minat;-----

b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen; -----

c. Format Isian Data Administrasi Perusahaan;-----

d. Format Isian IUJK; -----

e. Format Isian Landasan Hukum Perusahaan; -----

f. Format Isian Pengurus Perusahaan; -----

g. Format Isian Data Keuangan; -----

h. Format Isian Data Personalia;-----

i. Format Isian Data Pengalaman Perusahaan; dan -----

j. Format Isian Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan (*on going*); -----

Persamaan dan kesesuaian isi dari format tersebut, menurut Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborong) untuk Kontrak Harga Satuan dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi: Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan

Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborong) bukan merupakan suatu pelanggaran yang dapat menggugurkan penawaran;----

22.6.3 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III membantah adanya kemiripan nilai penawaran masing-masing peserta lelang. Adapun alasannya adalah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, tidak pernah menetapkan besar kecil penawaran setiap peserta lelang. Dan aturan sistem koridor, dimana besar penawaran harus di atas 80% HPS atau OE sudah tidak berlaku lagi. Apabila ternyata penawaran yang masuk diindikasikan mendekati nilai HPS atau OE, maka itu adalah hasil dari perhitungan masing-masing peserta lelang, berdasarkan kemampuan mereka di dalam mengelola paket pekerjaan yang dimaksud. Besarnya nilai penawaran yang mendekati HPS atau OE atau nilai pagu, menurut Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborong) untuk Kontrak Harga Satuan bukan merupakan suatu pelanggaran yang dapat menggugurkan penawaran; -----

22.6.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III membantah adanya pengaturan lelang dengan berdasarkan jumlah peserta lelang yang hanya didominasi perusahaan-perusahaan tertentu. Adapun alasannya adalah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, tidak pernah menentukan jumlah setiap calon peserta lelang yang mendaftar, mengambil dokumen, dan memasukkan penawaran. Jika ternyata peserta lelang yang memasukkan penawaran diindikasikan hanya didominasi perusahaan-perusahaan tertentu, maka Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, belum dapat membatalkan proses lelang pada saat Proses Evaluasi Penawaran, sebelum dibuktikan adanya indikasi KKN diantara peserta lelang yang memasukkan penawaran;-----

23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 9 Juli 2008, Terlapor II hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis yang menjadi Pembelaan bersama Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III kepada Majelis Komisi, serta Pendapat atau Pembelaan secara lisan oleh Wisnu Harto PN, S.T., Sekretaris Terlapor II, menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A85, B43);-----

23.1 Bahwa pada pemeriksaan lalu, Terlapor V dinyatakan tidak memiliki Sertifikat LPJK asli, saat ini Terlapor II perlihatkan dan sampaikan kepada Majelis Komisi sertifikat asli SBU Terlapor V dari LPJK (*vide* bukti C116);-----

- 23.2 Bahwa pada Sidang Majelis hari ini, Terlapor II juga melampirkan copy surat pernyataan proses SBU dari LPJK dan pembelaan tertulis (*vide* bukti C117); -----
24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 9 Juli 2008, Terlapor III hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis yang menjadi Pembelaan bersama Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III kepada Majelis Komisi, serta Pendapat atau Pembelaan secara lisan oleh Romulus K, S.T., Ketua Terlapor III, menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A85, B43);-----
- 24.1 Bahwa Terlapor III keberatan karena diduga telah memenangkan Terlapor IX meskipun dokumen kualifikasi atau dokumen penawaran Terlapor IX tidak lengkap. Pada Sidang Majelis ini, Terlapor III menyampaikan bukti baru yang dapat membuktikan bahwa Terlapor IX sudah menyampaikan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan di dalam dokumen asli penawaran Terlapor IX (*vide* bukti C118); -----
- 24.2 Bahwa Terlapor III membantah telah bersekongkol secara vertikal, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan bahwa penawaran peserta mendekati 96% dari HPS. Terlapor III menegaskan tidak mengetahui mengapa nilai penawaran peserta sampai 96% dari HPS. Terlapor III hanya melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, serta mengevaluasi penawaran yang masuk; -----
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 9 Juli 2008, Terlapor IV hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara lisan oleh Ria Norsan Abdul Gani, Direktur Terlapor IV, kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A85); -----
- 25.1 Bahwa Terlapor IV belum pernah mendapat panggilan secara tertulis maupun lisan. Baru tadi malam Terlapor IV mendapat surat panggilan dan mempelajari salinan laporan. Baru surat panggilan ini yang pertama kali Terlapor IV terima. Sebagai informasi, alamat Terlapor IV sebelumnya, di Jalan Cempaka No. 64, RT.02/RW.01, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak 78912, Kalimantan Barat, telah pindah satu tahun yang lalu ke alamat baru, di Jalan Daeng Manambon, RT.02/RW.01, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak; -----
- 25.2 Bahwa Terlapor IV dan PT. Mitra Konstruksi Kalbar adalah satu grup. Kedua perusahaan tersebut adalah warisan dari orang tua; -----
- 25.3 Bahwa Terlapor IV mengakui kalau bendera Terlapor IV dipinjam oleh bapak Panjau, pelaku usaha di Sanggau. Terlapor IV tidak mengikuti perkembangan proses tender. Cara peminjaman dengan sistem *joint operation*, dan tidak ada

- agreementnya*, namun dalam pelaksanaan proyeknya, Terlapor IV bekerja sama dengan bapak Panjau. Sebagai informasi, bapak Panjau bukan anggota Gapensi;--
- 25.4 Bahwa Direktur Terlapor IV keberatan dituduh memfasilitasi jabatannya sebagai Ketua Gapensi Kalbar. Direktur Terlapor IV belum pernah mencampuri kegiatan tender ini, bahkan Direktur Terlapor IV juga menegaskan tidak pernah bertemu dengan Panitia maupun peserta tender lainnya; -----
- 25.5 Bahwa mengenai adanya kepemilikan saham silang di Terlapor IV dan di PT. Mitra Konstruksi Kalbar, memang diakui, mengingat kedua perusahaan tersebut adalah warisan dari almarhum orang tua Direktur Terlapor IV; -----
26. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 9 Juli 2008, Terlapor V hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A86); -----
- 26.1 Mengenai Persekongkolan Horizontal, berikut Pendapat atau Pembelaan Terlapor V: -----
- 26.1.1 Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, ditemukan beberapa kesamaan kesalahan pengetikan dan kemiripan dokumen, yaitu: dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Program Mutu, Prosedur Instruksi Kerja, Struktur Organisasi Pekerjaan, dan Bagan Alih Pelaksanaan Pekerjaan; -----
- 26.1.2 Bahwa dokumen penawaran suatu paket pekerjaan, merupakan analisa teknis paket pekerjaan tersebut berisikan Analisa Harga Satuan tiap *item* pekerjaan yang diperoleh berdasarkan upah pekerjaan, harga material, dan peralatan. Di dalam dokumen penawaran, terdapat nilai harga yang dibuat oleh peserta tender dan merupakan rahasia bagi peserta tender lainnya. Nilai harga penawaran suatu paket pekerjaan, pada umumnya berbeda-beda diantara peserta tender; -----
- 26.1.3 Bahwa dapat saja terjadi beberapa kesalahan pengetikan dan kemiripan dalam dokumen, karena dokumen tersebut merupakan lampiran yang diisyaratkan dan sudah merupakan standar baku, dan dalam hal ini dokumen tersebut tidak boleh menggugurkan peserta tender. Dokumen tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dokumen peserta tender;-----
- 26.1.4 Bahwa dokumen Kualifikasi suatu paket pekerjaan, merupakan data administrasi suatu badan usaha, merupakan kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang atau jasa untuk mendapatkan suatu paket pekerjaan. Dokumen

kualifikasi dalam proses membuatnya, peserta tender sudah memperoleh petunjuk atau pedomen dari Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003;-----

26.2 Mengenai kerja sama peserta tender di semua paket atau telah melakukan komunikasi dalam menyiapkan dokumen penawaran untuk mengikuti proses tender yang bertujuan untuk saling memenangkan salah satu paket tender, berikut Pendapat atau Pembelaan Terlapor V:-----

26.2.1 Bahwa peserta tender yang mendaftar dan telah mengambil dokumen lelang baik satu paket maupun lebih dari satu paket, tentunya menyiapkan dokumen penawaran untuk mengikuti proses tender;-----

26.2.2 Bahwa dokumen penawaran peserta tender dibuat tersendiri oleh peserta tender, yang merupakan rahasia bagi peserta tender lainnya. Bahwa dokumen penawaran selalu disiapkan oleh staf teknik perusahaan dan tidak bertujuan untuk saling memenangkan salah satu paket;-----

26.2.3 Bahwa sesama peserta tender atau rekanan bisa saja saling berkomunikasi bahkan bekerja sama dalam hal tertentu, seperti sewa-menyewa peralatan, tetapi tidak bekerja sama dan berkomunikasi dalam menyiapkan dokumen tender, apalagi saling memenangkan salah satu paket tender;-----

26.3 Mengenai persekongkolan vertikal, berikut Pendapat atau Pembelaan Terlapor V:-----

26.3.1 Bahwa panitia tender meluluskan Terlapor V pada tahap pembuktian kualifikasi dan memenangkan Terlapor V dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Entikong-Batas Kabupaten Sanggau, padahal Terlapor V tidak memiliki Sertifikat Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dari LPJK adalah tidak benar;-----

26.3.2 Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi dan sampai memenangkan Terlapor V, disini perlu Terlapor V jelaskan, sebelum sampai pada tahap ini, Terlapor V harus melalui beberapa tahap pendaftaran. Pada tahap ini sesuai dengan Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi No. 602.1/001/Panpel/2007 tanggal 20 April 2007, ada persyaratan pendaftaran calon peserta lelang butir 3 yang berbunyi: "Menyerahkan fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) bidang Sipil, sub bidang Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat yang sah dan masih berlaku (berleges tahun 2007) serta menunjukkan yang aslinya." Jadi jelasnya, apabila Terlapor V tidak mempunyai SBU

yang asli yang telah dileges untuk diperlihatkan kepada panitia pada saat pendaftaran, berarti kami tidak bisa mengikuti tahap pelelangan selanjutnya. Apalagi pada tahap pembuktian kualifikasi juga mensyaratkan atau memperlihatkan SBU yang asli pada panitia. Sebagai bahan bukti tambahan, kami tunjukkan SBU Terlapor V yang asli (*vide* bukti C116); -----

26.4 Mengenai adanya persesuaian dan kesamaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran diantara peserta tender pada setiap paket tender, berikut Pendapat atau Pembelaan Terlapor V: -----

26.4.1 Bahwa dokumen Kualifikasi dibuat berdasarkan bentuk baku dan standar, bersumber dari Keppres 80 Tahun 2003 dan adanya pemenuhan persyaratan lainnya dari penyediaan barang dan atau jasa yang ditentukan panitia tender, misalnya Struktur Organisasi Pekerjaan, dan seterusnya. Adanya persesuaian dan kesamaan dokumen Kualifikasi, bisa ada karena bersumber dari sumber yang sama, yaitu Keppres 80 Tahun 2003, hal ini tidak cukup mengindikasikan adanya persekongkolan di antara peserta tender dan atau panitia tender; -----

26.4.2 Bahwa dokumen penawaran dibuat oleh peserta tender atau penyedia barang dan atau jasa berdasarkan Analisa Kabupaten yang sudah baku atau standar di seluruh Kabupaten pelosok nusantara. Peserta tender hanya mengisikan nilai-nilai yang juga sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, seperti: upah pekerjaan, harga material, dan peralatan di Kabupaten tersebut. Adanya persesuaian dan kesamaan dokumen penawaran dalam hal cara atau metode perhitungannya bisa saja terjadi, sebab metode analisisnya berasal dari satu sumber. Jelaslah dari dokumen penawaran tidak ada indikasi persekongkolan peserta tender; -----

26.5 Mengenai adanya kemiripan nilai penawaran dari masing-masing peserta dari setiap paket tender, berikut Pendapat atau Pembelaan Terlapor V: -----

26.5.1 Bahwa nilai pagu dana Paket Peningkatan Jalan Entikong-Batas Kabupaten Rp. 2.400.000.000,- dan besarnya nilai penawaran 98.87% dari pagu dana. Harga penawaran dibuat oleh staf teknik Terlapor V sendiri, setelah mengadakan perhitungan-perhitungan matang, dengan cermat dan teliti, dengan memperhatikan lokasi pekerjaan secara riil, serta menyewa peralatan. Dengan penguasaan hal-hal tersebut ditambah dengan biaya-biaya tak terduga dan keuntungan yang wajar

- untuk kelanjutan hidup perusahaan dan memperhatikan kualitas serta kuantitas pekerjaan tersebut, maka nilai penawaran Terlapor V didapat dengan mengacu kepada Analisa Kabupaten yang berlaku; -----
- 26.5.2 Bahwa dengan nilai penawaran tersebut di atas, merupakan kemampuan maksimum Terlapor V dalam menyelesaikan paket pekerjaan tersebut, karena lokasi yang sangat berat di batas Kabupaten;-
- 26.5.3 Bahwa adanya nilai penawaran Terlapor V yaitu 98.87% dari pagu dana dibandingkan dengan nilai penawaran peserta tender lainnya, tidak dapat diindikasikan adanya persaingan semu diantara peserta tender;-----
- 26.5.4 Bahwa nilai penawaran peserta tender lainnya, jelas sebelum pembukaan penawaran adalah menjadi rahasia masing-masing peserta tender;-----
- 26.6 Mengenai dugaan peserta lelang telah mengatur pemenang lelang dengan cara menciptakan persaingan semu, berikut Pendapat atau Pembelaan Terlapor V: -----
- 26.6.1 Bahwa pada metode pelelangan umum, dapat diikuti oleh masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi. Jelaslah bahwa semua perusahaan atau peserta lelang dapat mengikutinya asalkan memenuhi kualifikasi;-----
- 26.6.2 Bahwa setelah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan panitia tender, dimana panitia tender mengacu kepada **Keppres 80 Tahun 2003** akan keluar pemenang lelang. Dalam hal ini peserta lelang tidak berhak mengatur pemenang lelang dengan cara apapun. Pemenang lelang ditetapkan panitia lelang yang jelas menguntungkan bagi Negara berarti:-----
- 26.6.2.1. Penawaran peserta lelang memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen lelang; -----
- 26.6.2.2. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah dan masuk akal atau responsif; -----
- 26.6.2.3. Penggunaan hasil produksi dalam negeri semaksimal mungkin; -----
- 26.6.2.4. Berdasarkan jumlah paket dan jumlah perusahaan yang kebetulan sama jumlahnya menjadi alasan membagi-bagi paket tidaklah tepat, karena harus melalui tahapan-tahapan untuk memenangkannya;-----

26.6.3 Bahwa dapat disimpulkan, peserta lelang tidak mengatur pemenang lelang dengan menciptakan persaingan semu, apalagi membagi-bagi paket pekerjaan dengan alasan-alasan di atas;-----

27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 9 Juli 2008, Terlapor VI hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A87);-----

27.1 Bahwa penyusunan dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Program Mutu Pekerjaan, Prosedur Instruksi Kerja, Struktur Organisasi Pekerjaan, dan Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan, semuanya disusun oleh masing-masing staf perusahaan peserta tender sesuai dengan spesifikasi dan RKS yang terdapat dalam dokumen lelang. Apabila terjadi kesamaan, itu dimungkinkan, karena isi dari dokumen-dokumen itu tidak bersifat rahasia dan menggugurkan, hanya harus dilampirkan pada dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi sesuai dengan yang terdapat dalam risalah penjelasan pekerjaan, contoh: dari tujuh perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, apabila staf perusahaan yang membuat dan menyusun dokumen-dokumen tersebut mengetik habis dari spesifikasi atau RKS pada dokumen lelang yang ada, maka produk yang dihasilkan juga sama semua baik dari bahasa yang digunakan juga letak kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa:-----

27.1.1 Dokumen Metode Pelaksanaan, Program Mutu Pekerjaan, dan sebagainya yang dilampirkan pada dokumen penawaran atau dokumen kualifikasi, sifatnya isi dari dokumen tersebut tidak menggugurkan, tetapi harus dilampirkan oleh setiap peserta tender di dalam dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;-----

27.1.2 Karena isinya tidak menggugurkan, maka sifatnya tidak menjadi kerahasiaan antara peserta tender, sedangkan yang patut dijaga kerahasiaan dari penawaran tersebut adalah nilai penawaran dari masing-masing peserta tender;-----

27.2 Bahwa dalam dunia jasa konstruksi, komunikasi atau kerja sama antara sesama penyedia jasa konstruksi memang harus dijaga, tidak hanya pada saat pelaksanaan tender, juga pada saat-saat lain, seperti: pengurusan administrasi perusahaan, dan sebagainya. Pada saat pelaksanaan tender, kerja sama dan komunikasi yang dilakukan bukan bertujuan untuk saling memenangkan salah satu paket tender, tetapi saling memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan baik itu jadwal, risalah, dan sebagainya. Dan itupun kalau peserta tender yang lain meminta dengan alasan penjelasan panitia belum begitu jelas;-----

- 27.3 Bahwa untuk penyusunan dokumen penawaran, setiap perusahaan mempunyai staf teknik sendiri sesuai paket yang diinginkan dan tidak pernah bekerja sama atau membuat dokumen penawaran untuk perusahaan lain, karena semua menyangkut kerahasiaan dari nilai penawaran yang diajukan oleh masing-masing peserta tender; -----
- 27.4 Bahwa dapat disimpulkan, kerja sama dan komunikasi yang dilakukan bersifat umum dan tidak menyangkut rahasia perusahaan; -----
- 27.5 Bahwa dalam setiap perusahaan jasa konstruksi, mempunyai penanggung jawab teknis masing-masing, yaitu Direktur atau Direktur Utama, oleh karena itu penanggung jawab teknis tidak bisa dipegang oleh satu orang untuk dua perusahaan; -----
- 27.6 Bahwa tetapi apabila satu orang memegang dua jabatan untuk dua perusahaan, misalnya untuk perusahaan A sebagai penanggung jawab teknis dan di perusahaan B sebagai Komisaris, maka hal ini bisa saja dilakukan, karena masing-masing jabatan tersebut mempunyai tugas yang berbeda, Direktur atau Direktur Utama bertanggung jawab atas segala pelaksanaan teknis perusahaan, sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan Komisaris sebagai pemegang saham hanya memantau pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh penanggung jawab teknis yang dalam hal ini Direktur atau Direktur Utama;-----
- 27.7 Bahwa mengenai besaran nilai penawaran yang Terlapor VI buat sebesar 95.48% dari nilai pagu dana untuk Paket Bonti-Bodok, Terlapor VI menyatakan:-
- 27.7.1 Penawaran tersebut Terlapor VI buat sebenar-benarnya oleh staf teknik Terlapor VI berdasarkan perhitungan-perhitungan yang cermat, baik dari segi harga material, sewa peralatan, biaya operasional lapangan dan biaya-biaya tak terduga lainnya, sehingga apabila Terlapor VI sebagai peserta tender memenangkan tender tersebut, maka Terlapor VI akan memperoleh keuntungan yang sesuai tanpa harus mengurangi kualitas dan kuantitas dari pekerjaan yang Terlapor VI laksanakan. Apabila harga penawaran kurang dari persentase tersebut, Terlapor VI anggap Terlapor VI tidak sanggup melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan;-----
- 27.7.2 Terlapor VI tidak mengetahui nilai penawaran dari peserta tender yang lain. Terlapor VI hanya bisa mengetahuinya pada saat pembukaan penawaran; -----
- 27.7.3 Selanjutnya setelah pembukaan penawaran, nilai penawaran yang masuk adalah nilai penawaran terendah dari tiga perusahaan yang

kemudian dilakukan **koreksi aritmatik** oleh panitia tender untuk mengetahui kelayakan dari nilai penawaran tersebut serta melalui pengecekan keaslian dokumen-dokumen isian kualifikasi yang diajukan oleh tiga peserta lelang tersebut dan tentunya juga memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh panitia lelang yang tertuang dalam dokumen tender atau risalah apabila ada perubahan-perubahan;-----

28. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 9 Juli 2008, Terlapor VII hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A88); -----

28.1 Bahwa persyaratan proses tender mengenai Metode Pelaksanaan, Program Mutu, Organisasi Kegiatan, Prosedur Instruksi Kerja, dan Bagan Alir Pelaksanaan, dalam proses tender, persyaratan tersebut merupakan persyaratan baru. Dalam proses tender yang tahun-tahun anggaran sebelumnya, persyaratan tersebut tidak ada. Maka sewaktu penjelasan dokumen lelang peserta tender menanyakan mengenai Metode Pelaksanaan dan Program Mutu tersebut, dan dijelaskan kalau Metode Pelaksanaan dan Program Mutu tersebut isinya sesuai dengan asumsi yang ada dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan. Dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan, asumsi tersebut bunyinya sudah baku yang setiap tahun isinya sama. Metode Pelaksanaan dan Program Mutu tersebut merupakan rangkuman atau ringkasan dari asumsi dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan, dan persyaratan tersebut bukan merupakan persyaratan yang menggugurkan; -----

28.2 Bahwa dalam Perhitungan Kemampuan Keuangan yang disyaratkan dalam proses tender, kemampuan Terlapor VII maksimal hanya boleh menawar 5 (lima) paket pekerjaan, dengan alasan tersebut, maka Terlapor VII tidak menawar pada semua paket pekerjaan. Sebelum Terlapor VII menentukan paket pekerjaan yang akan Terlapor VII tawar, terlebih dahulu Terlapor VII akan melakukan survey lapangan pada paket pekerjaan yang dilelangkan, dan dari hasil survey tersebut Terlapor VII baru bisa menentukan paket mana yang Terlapor VII minati untuk ditawar. Adapun hal-hal yang menjadi perhitungan untuk menentukan dan menawar paket pekerjaan, adalah sebagai berikut: quary material dan harga material batu, pasir, tanah, kayu bakar, tersedianya tenaga kerja dan harga upah pekerja, mobilisasi peralatan ke lokasi pekerjaan. Dari sekian paket pekerjaan yang akan dilelangkan tersebut, Terlapor VII akan menawar paket pekerjaan yang masuk kategori tersebut, dan Terlapor VII diperbolehkan menawar hanya 5 (lima) paket pekerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan;-----

29. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 9 Juli 2008, Terlapor VIII hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara lisan yang disampaikan Masri, B.A., Komisaris Terlapor VIII kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B43); -----
- 29.1 Bahwa Terlapor VIII merasa tidak pernah bersekongkol dengan peserta tender yang lain maupun dengan panitia tender, Terlapor VIII juga tidak mengenal mereka sebelumnya. Pada proses tender pun, Terlapor VIII berdebat dengan Terlapor III agar penawaran Terlapor VIII tidak digugurkan; -----
- 29.2 Bahwa Terlapor VIII tidak mendominasi seluruh paket yang ada, karena Terlapor VIII hanya mendaftar pada satu paket, yaitu paket Sudirman-A.Yani;----
- 29.3 Bahwa Terlapor VIII juga tidak mengenal peserta tender lainnya, kecuali dengan Bambang Herwanto, Direktur Terlapor X, karena Terlapor XI sama-sama di Kadin Kalbar; -----
- 29.4 Bahwa Terlapor VIII tidak pernah meminjamkan perusahaan Terlapor VIII kepada Tahta Wahyu Bangsawan alias Yeyen. Kalau meminjamkan, biasanya ada dituangkan dalam perjanjian di atas Akta Notaris dan rekening pembayaran juga sama; -----
- 29.5 Bahwa mengenai kesamaan dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Terlapor VIII juga tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi; -----
- 29.6 Bahwa selanjutnya, bila dalam putusan Terlapor VIII dinyatakan bersalah, Terlapor VIII mohon putusan seadil-adilnya, karena Terlapor VIII belum pernah mendapat sosialisasi mengenai keberadaan undang-undang persaingan di Kalbar ini. Terlapor VIII tidak tahu kalau hal-hal yang lazim terjadi di proses tender adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang; -----
30. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 9 Juli 2008, Terlapor VIII hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Komisaris Terlapor VIII kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A91); -----
- 30.1 Bahwa Terlapor VIII hanya mengambil dokumen lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Sudirman - A.Yani dengan pagu dana Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dari yang ditenderkan sebanyak 13 (tiga belas) paket. (Sesuai Pengumuman Lelang Nomor 602.1/001/Panpel/2007 tanggal 20 April 2007); -----
- 30.2 Bahwa Terlapor VIII meminta bantuan bapak Tahta Wangsa Bangsawan (Ketua DPC Gapeksindo Kabupaten Sanggau) untuk membuat penawaran, dengan pertimbangan lebih menguasai situasi dan kondisi material dan harga satuan setempat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pekerjaan, bapak Tahta Wangsa

- Bangsawan ditugaskan sebagai supplier bahan atau material, dalam artian bukan meminjamkan perusahaan untuk memenangkan tender; -----
- 30.3 Bahwa Terlapor VIII tidak berkomunikasi dan tidak mengenal badan usaha atau rekanan lainnya yang juga menawar Pekerjaan Pembangunan Jalan Sudirman – A.Yani;-----
- 30.4 Bahwa Terlapor VIII **tidak** mengambil dokumen dan/atau membuat penawaran pekerjaan: -----
- 30.4.1 Peningkatan Jalan Tayan – Meliau;-----
- 30.4.2 Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten;-----
- 30.4.3 Pembangunan Jalan Bonti – Bodok; -----
- 30.4.4 Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten;-----
- 30.4.5 Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi;-----
- 30.4.6 Pembangunan Jalan Kawasan BDC – Entikong; dan 6 (enam) paket lainnya. Oleh karena itu Terlapor VIII tidak mendominasi penawaran paket-paket tersebut di atas;-----
- 30.5 Bahwa harga penawaran Terlapor VIII sebesar Rp. 1.065.320.000,- (satu milyar enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 96.85% (sembilan puluh enam koma delapan puluh lima persen) dari pagu dana, merupakan harga yang wajar, dan **bukan merupakan hasil persaingan semu**. Perlu Terlapor VIII jelaskan, bahwa di dalam perhitungan EE atau OE atau HPS, keuntungan pemborong telah ditetapkan hanya sebesar 10% (sepuluh persen) dari perhitungan jumlah biaya fisik konstruksi. Dan Terlapor VIII telah memberikan keuntungan bagi daerah atau Negara sebesar 3.15% (tiga koma lima belas persen), walaupun dalam pelaksanaan telah terjadi kenaikan harga bahan bangunan, terutama **aspal, besi beton, dan semen atau PC**;-----
- 30.6 Bahwa terdapat kesesuaian ataupun kesamaan dalam pembuatan **Metode Pelaksanaan**, sesuai fakta dan bukti yang ada dalam berkas penawaran, hal ini dapat Terlapor VIII akui merupakan kealpaan ataupun kelalaian Terlapor VIII dalam menyusun dokumen penawaran. Tetapi Terlapor VIII hanya mengetahui, bahwa Metode Pelaksanaan bukan merupakan syarat yang bersifat rahasia dan mutlak atau menggugurkan penawaran; -----
- 30.7 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Terlapor VIII nyatakan bahwa Terlapor VIII **tidak bersekongkol secara horizontal** dan ataupun melakukan persaingan semu; -----
- 30.8 Bahwa Terlapor VIII tidak pernah kenal dan ataupun berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kimpraswil, Pejabat Pembuat Komitmen atau Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Pemborongan Tahun Anggaran 2007 di lingkungan

- Kimpraswil Kabupaten Sanggau. Dan perlu Terlapor VIII jelaskan, bahwa Terlapor VIII berdomisili di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak; ----
- 30.9 Bahwa sebelum ditunjuk sebagai pemenang lelang, Terlapor VIII mendapatkan undangan ataupun panggilan dari Panitia Pengadaan Barang atau Jasa untuk klarifikasi dan verifikasi kelengkapan penawaran Surat Panitia bernomor 601.2/14/Panpel/2007 tertanggal 15 Mei 2007, diantar oleh anggota panitia pada tanggal 15 Mei 2007 pukul 22.30 WIB di kantor Terlapor VIII. Terlapor VIII harus menghadap pada tanggal 16 Mei pukul 10.00 WIB, dengan membawa berkas-berkas **asli** antara lain: SBU, IUJK, Akta Pendirian, KTP, NPWP, SPT Tahunan, dan laporan pajak bulanan 3 (tiga) bulan terakhir, SKA-SKA, dan 3 SKTK, data peralatan, invoice, STNK-BPKB, Surat Perjanjian Sewa, bukti pembelian (kwitansi), Pengalaman Pekerjaan, serta data pendukung lainnya (Copy undangan telah Terlapor VIII serahkan kepada Tim Pemeriksa pada tanggal 18 Maret 2008 di Pontianak). Dengan catatan, bahwa apabila Terlapor VIII dapat menunjukkan **dokumen asli** dianggap tidak memiliki dokumen tersebut, maka Terlapor VIII dinyatakan gugur. Pada umumnya undangan klarifikasi dan verifikasi diberikan tenggang waktu beberapa hari untuk mempersiapkan dokumen, minimal 3 (tiga) hari. Apalagi jarak tempuh perjalanan selama 5 (lima) jam dari Sei Pinyuh ke Sanggau, tetapi Terlapor VIII diberikan waktu hanya beberapa jam. Terlapor VIII merasa sengaja dicari kelemahan, agar dapat digugurkan dalam proses klarifikasi dan verifikasi, terutama oleh bapak Romulus Kuswanto, S.T.; -----
- 30.10 Bahwa dengan perdebatan yang alot, Terlapor VIII dapat lulus dari klarifikasi dan verifikasi, dan diperingatkan untuk tidak di sub kontrakkan kepada orang lain atau harus dikerjakan sendiri;-----
- 30.11 Bahwa berdasarkan data yang telah Terlapor VIII uraikan di atas, Terlapor VIII menyatakan bahwa Terlapor VIII **tidak melakukan persekongkolan secara vertikal**; -----
- 30.12 Bahwa Terlapor VIII masih perlu diberikan pembinaan dan sosialisasi dari KPPU;-----
- 30.13 Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Terlapor VIII belum mendapatkan sosialisasi secara jelas tentang kriteria-kriteria persekongkolan dalam tender;-----
- 30.14 Bahwa baru mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemda Propinsi Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 bertempat di Grand

- Mahkota Hotel, Jalan Sidas Nomor 8, Pontianak yang dibuka oleh Komisioner KPPU RI, bapak Benny Pasaribu;-----
- 30.15 Bahwa sebelumnya, Terlapor VIII belum mengetahui, bahwa kesamaan membuat Metode Pelaksanaan dalam penawaran merupakan kriteria pelanggaran terhadap Undang-undang Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 30.16 Bahwa berkenaan dengan pendapat dan pembelaan Terlapor VIII baik secara lisan maupun tertulis, Terlapor VIII mohon dapatlah kiranya Sidang Majelis menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ataupun seadil-adilnya kepada Terlapor VIII; -----
31. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 9 Juli 2008, Terlapor IX hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A89); -----
- 31.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan hal yang baru dan belum pernah dipahami Terlapor IX, karenanya Terlapor IX mohon kepada Majelis Komisi untuk dapat mempertimbangkan pembelaan ini;---
- 31.2 Bahwa mengenai adanya persekongkolan horizontal, berikut pendapat atau pembelaan Terlapor IX:-----
- 31.3 Bahwa dalam pembuatan dokumen penawaran maupun dokumen kualifikasi, Terlapor IX hanya membuat untuk perusahaan Terlapor IX. Tidak pernah Terlapor IX membuat dokumen untuk perusahaan lain ataupun memberikan contoh kepada perusahaan lain dalam pembuatan dokumen penawaran maupun dokumen kualifikasi, karena ini menyangkut kerahasiaan perusahaan yang harus Terlapor IX jaga, karena semakin hari persaingan di dunia usaha jasa konstruksi semakin ketat; -----
- 31.4 Bahwa mengenai adanya kesamaan dokumen penawaran maupun dokumen kualifikasi, seperti: Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Program Mutu Pekerjaan, Prosedur Instruksi Kerja, Struktur Organisasi Pekerjaan, dan Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan, kemungkinan terjadi kesamaan pada pembuatan dokumen tersebut bisa saja, karena di dalam dokumen sudah ada penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan ditawarkan. Tinggal diketik ulang penjelasan tersebut, hal ini juga tidak berpengaruh pada penilaian kualifikasi; -----
- 31.5 Bahwa adanya dugaan peserta tender di semua paket telah melakukan kerja sama itu **tidak benar**, Terlapor IX menawar hanya untuk paket pekerjaan yang Terlapor IX anggap mampu untuk dilaksanakan dan dalam menyusun ataupun menyiapkan dokumen Kualifikasi maupun Penawaran, Terlapor IX lakukan

dengan sangat hati-hati, tanpa diketahui pihak lain menyangkut kerahasiaan dari peserta tender (lelang). Komunikasi dengan peserta tender bisa saja terjadi karena masing-masing peserta punya induk organisasi yang sering bertemu di dalam organisasi maupun dalam pengurusan administrasi, komunikasi dalam pelelangan merupakan hal biasa karena sifatnya umum; -----

- 31.6 Bahwa mengenai adanya persekongkolan vertikal, berikut pendapat atau pembelaan Terlapor IX:-----
- 31.7 Bahwa Dokumen Isian Kualifikasi yang Terlapor IX sampaikan telah sesuai dengan Dokumen Pasca Kualifikasi yang disyaratkan di dalam penilaian kualifikasi (dokumen keuangan maupun teknis) telah memenuhi persyaratan tersebut, dimana ambang batas (*passing grade*) yang ditentukan oleh panitia lelang sebesar 65 (enam puluh lima) dari hasil penilaian yang Terlapor IX dapat dari hasil evaluasi panitia lelang melebihi nilai ambang lulus kualifikasi tersebut. Untuk itu Terlapor IX beranggapan bahwa dokumen kualifikasi yang Terlapor IX sampaikan dalam pelelangan tersebut memenuhi persyaratan;-----
- 31.8 Bahwa dokumen penawaran yang Terlapor IX sampaikan, telah sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam dokumen lelang, sebagai bahwa pertimbangan Terlapor IX sampaikan tambahan bukti dokumen penawaran (*vide* C119, C120); -
- 31.9 Bahwa mengenai dugaan persekongkolan horizontal diantara peserta tender dengan indikasi, berikut pendapat atau pembelaan Terlapor IX:-----
- 31.10 Bahwa dalam menyusun atau membuat penawaran, banyak faktor yang harus diperhatikan, antara lain seperti: peralatan yang akan dipergunakan, tenaga kerja yang diperlukan, bahan-bahan (material) yang digunakan, serta masalah-masalah sosial yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, itu semua menjadi pertimbangan dalam penyusunan penawaran. Terlapor IX dalam membuat harga penawaran hanya untuk perusahaan Terlapor IX. Harga penawaran Terlapor IX sebesar **Rp. 3.005.278.000,00 (tiga milyar lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** atau sebesar 98.53% dari pagu dana. Harga tersebut menurut Terlapor IX sudah wajar, karena pertimbangan-pertimbangan seperti yang Terlapor IX sebutkan di atas. Dan dalam penawaran tersebut, harga yang Terlapor IX tawar telah memenuhi persyaratan, dimana harga tersebut masih di bawah pagu anggaran yang disediakan;-----
- 31.11 Bahwa di dalam pelelangan, Terlapor IX sebagai peserta tender tidak pernah mengatur atau pun melarang orang untuk mengikuti tender atau membagi paket-paket pekerjaan, Terlapor IX dalam mengikuti tender ini sudah mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku mulai pendaftaran,

- pengambilan dokumen, penjelasan dokumen lelang, *aanwijzing* lapangan, pemasukan penawaran, semua persyaratan tersebut telah Terlapor IX penuhi; -----
- 31.12 Bahwa mengenai dugaan persekongkolan vertikal dengan indikasi, berikut pendapat atau pembelaan Terlapor IX: -----
- 31.13 Bahwa dalam penyampaian dokumen penawaran asli untuk *Time Schedule* telah Terlapor IX masukkan, kemungkinan rekaman yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak terlampir. Dari hasil Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III sudah dijelaskan dan dibuktikan bahwa Jadwal Waktu Pelaksanaan ada terlampir di dalam dokumen penawaran yang asli yang telah disusun menjadi dokumen kontrak; -----
- 31.14 Bahwa sesuai dengan dokumen lelang pengadaan barang/jasa pemerintah yang disusun oleh panitia berdasarkan Bab I huruf A Pasal 19.1 Kepmen No. 257 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Peserta lelang harus menyampaikan 1 (satu) dokumen penawaran asli sesuai Pasal 13.1 dan diberi tanda “Asli” dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda “Rekaman”, apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.” Sebagai alat bukti tambahan, Terlapor IX akan tunjukkan kontrak asli yang di dalamnya terdapat Jadwal Pelaksanaan yang asli (*vide* bukti C118); -----
32. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 9 Juli 2008, Terlapor X hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara lisan kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A90); -----
- 32.1 Bahwa di dalam pembuatan dokumen penawaran tentulah dibuat oleh masing-masing perusahaan, yang mana perusahaan tersebut tentunya mempunyai staf teknik masing-masing pula. Adapun adanya kesamaan dan kemiripan dokumen, yaitu: Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Program Mutu Pekerjaan, Prosedur Instruksi Kerja, Struktur Organisasi Pekerjaan, dan Bagan Alir Pelaksana Pekerjaan, isinya tidak menggugurkan. Pada saat verifikasi, hanya diwajibkan melampirkan, karena hal-hal tersebut telah tercantum di dalam dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat). Yang disiapkan oleh panitia dimana setiap perusahaan diharuskan mengambalnya, jika perusahaan tidak mengambil dokumen RKS tersebut, maka perusahaan itu tidak bisa memasukkan penawaran; -----
- 32.2 Bahwa di dalam dokumen Kualifikasi ini, formatnya telah disiapkan oleh panitia tender, yang isinya dibuat oleh masing-masing perusahaan, dimana format

tersebut sudah berbentuk baku dan ada contohnya di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003; -----

- 32.3 Bahwa semua peserta tender tentunya mempunyai kantor tersendiri dan staf masing-masing dan tidak mungkin secara bersama-sama, karena masing-masing peserta tender mengambil dokumen yang diminatinya yang selanjutnya dibuat secara sendiri-sendiri. Adapun komunikasi di perusahaan hanyalah terbatas dalam lingkup acara penjelasan lelang; -----
- 32.4 Bahwa terhadap kesamaan kepemilikan saham perusahaan dan pengurus perusahaan, menurut peraturan yang berlaku, tidaklah menyalahi aturan, karena Direktur atau Direktur Utama adalah penanggung jawab teknis perusahaan, sedangkan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direktur atau Direktur Utama dalam menjalankan perseroan, serta memberi nasehat kepada Direksi. Jadi atas dasar tersebut, maka Direktur atau Direktur Utama tidak boleh merangkap dengan perusahaan lain, sedangkan Komisaris bisa merangkap ke perusahaan lain. Hal ini dibuktikan karena PT Rajawali Sakti Kalbar dan PT Mitra Konstruksi Kalbar telah mendapatkan Sertifikat Badan Usaha yang dapat dipakai ada setiap pelelangan, sedang keberadaan Sertifikat Badan Usaha itu tentunya telah melalui seleksi dan verifikasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Kalbar dan Gapensi Kalbar; ----
- 32.5 Bahwa tentang persaingan semua peserta tender, menurut Terlapor X **tidak** terdapat, karena pelelangan tersebut dapat diikuti oleh semua peserta tender yang memenuhi persyaratan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi atau yang telah lulus prakualifikasi, dimana panitia mengevaluasi penawaran peserta tender yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya terhadap 3 (tiga) penawaran terendah masing-masing paket dengan melalui koreksi aritmatik; -----
- 32.6 Bahwa tentang harga penawaran Terlapor X untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Kawasan BDC-Entikong berkisar 98.65% dari pagu dana, bisa dijelaskan kalau penawaran dari Terlapor X dibuat oleh staf teknik Terlapor X dengan memperhitungkan secara teliti dan mempertimbangkan, antara lain: jarak lokasi pekerjaan, harga material, sewa peralatan, upah kerja, biaya mobilisasi material, biaya operasional lapangan, kondisi alam, waktu pelaksanaan, biaya yang tak terduga, dan pajak-pajak serta biaya retribusi; -----
- 32.7 Bahwa atas perhitungan tersebut ditetapkan harga penawaran Terlapor X, jadi beberapapun nilai harga penawaran Terlapor X setelah memperhatikan hal-hal yang telah Terlapor X uraikan di atas itulah, harga penawaran yang wajar menurut perusahaan Terlapor X yang dapat dilaksanakan. Dan apabila harga penawaran Terlapor X kurang dari 98.65%, tentunya Terlapor X tidak sanggup

untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditawarkan. Adapun nilai penawaran dari perusahaan yang lain, Terlapor X tidak mengetahuinya, sedangkan setelah saat pembukaan penawaran barulah Terlapor X mengetahuinya; -----

33. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut:-----

1.1 Tentang Para Terlapor-----

- 1.1.1 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Sumber Dana DAK dan DAU Tahun Anggaran 2007 untuk Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau; -----
- 1.1.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I ditunjuk dan bekerja berdasarkan SK Bupati Sanggau;-----
- 1.1.3 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor II adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Sumber Dana DAU dan Ad Hoc Tahun Anggaran 2007 untuk Paket Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten, Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok, dan Paket Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten; -----
- 1.1.4 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor II ditunjuk dan bekerja berdasarkan SK Bupati Sanggau Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 27 Maret 2007;-----
- 1.1.5 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor III adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Sumber Dana DAU Tahun Anggaran 2007 untuk Paket Pembangunan Jalan Sudirman – A. Yani, Paket Pembangunan Jalan Segole - Penyeladi, dan Paket Pembangunan Jalan Kawasan BDC – Entikong; -----
- 1.1.6 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor III ditunjuk dan bekerja berdasarkan SK Bupati Sanggau Nomor 06 Tahun 2007 tanggal 27 Maret 2007;-----

- 1.1.7 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan; -----
- 1.1.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan berpendapat Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menjalankan tugasnya sebatas pada proses pengadaan barang dan jasa, tugas tersebut bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi maupun distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan atau jasa; -----
- 1.1.9 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 1.1.10 Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia; -----
- 1.1.11 Bahwa Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan; -----
- 1.1.12 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X merupakan pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 1.2 Tentang Tender**-----
- 1.2.1 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta adanya suatu proses pengadaan barang dan jasa berupa Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau, sumber dana DAK dan DAU di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007; -----
- 1.2.2 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta adanya suatu proses pengadaan barang dan jasa berupa Paket Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten, Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok, Paket Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten, sumber dana DAU dan Ad Hoc di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007;-----
- 1.2.3 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta adanya suatu proses pengadaan barang dan jasa berupa Paket Pembangunan Jalan Sudirman – A. Yani, Paket Pembangunan Jalan Segole - Penyeladi, dan Paket Pembangunan Jalan Kawasan BDC – Entikong, sumber dana DAU di

Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007; -----

- 1.2.4 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di Media Indonesia, Harian Berkas, dan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau; -----
- 1.2.5 Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh para pelaku usaha, yaitu Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan pelaku usaha lainnya; -----
- 1.2.6 Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah melakukan *aanwijzing* dan telah membuat Berita Acara *aanwijzing*; -----
- 1.2.7 Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terdapat tahap pengajuan dokumen administrasi dan penawaran harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang dan jasa oleh para pelaku usaha, yaitu Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada proses pengadaan barang dan jasa tersebut; -----
- 1.2.8 Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap dokumen dan penawaran harga para pelaku usaha, termasuk dokumen dan penawaran harga Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X; -----
- 1.2.9 Bahwa sebagai hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengusulkan calon pemenang masing-masing paket kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai pemenang, yaitu sebagai berikut: -----
- 1.2.9.1 Terlapor I mengusulkan Terlapor IV sebagai calon pemenang untuk Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau; -----
- 1.2.9.2 Terlapor II mengusulkan: -----
- a. Terlapor V sebagai calon pemenang Paket Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten; -----

- b. Terlapor VI sebagai calon pemenang Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok;-----
- c. Terlapor VII sebagai calon pemenang Paket Pembangunan Jalan Balai Karang – Batas Kabupaten; -----
- 1.2.9.3 Terlapor III mengusulkan: -----
 - a. Terlapor VIII sebagai calon pemenang Paket Pembangunan Jalan Sudirman – A. Yani; -----
 - b. Terlapor IX sebagai calon pemenang Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi;-----
 - c. Terlapor X sebagai calon pemenang Paket Pembangunan Jalan Kawasan BDC – Entikong;-----
- 1.2.10 Bahwa Tim Pemeriksa mendapatkan dokumen penawaran Terlapor IV, hal ini membuktikan Terlapor IV telah mengikuti proses pengadaan dan mengajukan penawaran harga kepada Terlapor I; -----
- 1.2.11 Bahwa Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII mengakui dan menyatakan mengikuti proses pengadaan dan mengajukan penawaran harga kepada Terlapor II; -----
- 1.2.12 Bahwa Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X mengakui dan menyatakan mengikuti proses pengadaan dan mengajukan penawaran harga kepada Terlapor III; -----
- 1.2.13 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan suatu proses tender;-----
- 1.3 Tentang Tindakan Para Terlapor** -----
- 1.3.1 Terlapor I tetap meloloskan Terlapor IV sebagai calon pemenang dalam Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau dan meloloskan kualifikasi PT. Mitra Konstruksi Kalbar sebagai cadangan pemenang dalam paket yang sama, meskipun kepemilikan sahamnya dimiliki oleh orang yang sama (kepemilikan silang), kesamaan format dan susunan dokumen penawaran, serta kesamaan kesalahan pengetikan dokumen; -----
 - 1.3.1.1 Bahwa Direktur Terlapor IV memiliki saham di PT. Mitra Konstruksi Kalbar dan juga menjabat sebagai Komisaris di PT. Mitra Konstruksi Kalbar, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.4.5.1 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
 - 1.3.1.2 Bahwa Terlapor IV dan PT. Mitra Konstruksi Kalbar mengikuti tender yang sama, yaitu tender Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.4.5.1 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- 1.3.1.3 Bahwa Terlapor I tetap mengusulkan Terlapor IV sebagai calon pemenang dan PT. Mitra Konstruksi Kalbar sebagai pemenang cadangan meskipun terdapat kesamaan kepemilikan saham dan jabatan rangkap, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.3.2.13 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.1.4 Bahwa Terlapor I dalam Pendapat atau Pembelaannya pada pokoknya menyatakan kepemilikan silang diantara peserta tender tidak diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, dan Paragraf Ketiga Persyaratan Penyedia Barang Jasa Pasal 11, tidak mencantumkan persyaratan yang menyatakan bahwa tidak boleh ada dua penyedia barang atau jasa yang memiliki kepemilikan saham yang sama mengajukan penawaran pada paket yang sama, sebagaimana diuraikan dalam butir 22.3.3 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.1.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I telah keliru memahami ketentuan Keppres 80 Tahun 2003, tentang Paragraf Ketiga Persyaratan Penyedia Barang Jasa Pasal 11 ayat 1 huruf a Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan: “memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha atau kegiatan sebagai penyedia barang atau jasa.” Terlapor I tidak memperhatikan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 lainnya di Bagian 3 Pasal 3 huruf c yang menyatakan bahwa: “Pengadaan barang dan/atau jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.” Sejalan dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 di atas dan mengingat ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya melarang adanya jabatan rangkap dan kepemilikan silang pada pasar bersangkutan yang sama (dalam hal ini Tender Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau), maka dalam pelaksanaan Tender Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau ini adanya kesamaan kepemilikan saham dan jabatan rangkap Direktur

Terlapor IV dengan PT. Mitra Konstruksi Kalbar adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.3.1.6 Bahwa Terlapor I tetap mengusulkan Terlapor IV sebagai calon pemenang meskipun terdapat kesamaan dokumen penawaran Terlapor IV dengan dokumen penawaran para peserta lainnya yang terdiri atas 2 (dua) bagian sebagai berikut:-----

a. Kesamaan format dan susunan dokumen penawaran pada Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.4. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

b. Kesamaan kesalahan pengetikan dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.4. bagian Tentang Duduk Perkara; --

1.3.1.7 Bahwa dalam Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I membantah adanya persesuaian dan kesamaan dokumen kualifikasi serta dokumen penawaran diantara peserta lelang. Adapun alasannya karena Terlapor I memberikan standar pembuatan dokumen, sebagaimana diuraikan dalam butir 22.6.3 tentang Duduk Perkara;-----

1.3.1.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat karena tidak semua dokumen penawaran di standarkan oleh Terlapor I, maka dokumen penawaran Terlapor IV dan dokumen penawaran peserta tender lainnya seharusnya tidak ada persesuaian format dan susunan dokumen penawaran, serta tidak ada kesamaan kesalahan pengetikan;-----

1.3.1.9 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat Terlapor I telah melakukan tindakan mengatur pemenang tender; -----

1.3.2 Terlapor II meluluskan Terlapor V pada tahap pembuktian kualifikasi dan mengusulkan Terlapor V sebagai calon pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Entikong - Batas Kabupaten, meskipun Terlapor V tidak memiliki Sertifikat registrasi badan usaha jasa konstruksi dari LPJK, memiliki kesamaan format dan susunan dokumen penawaran, serta memiliki kesamaan kesalahan pengetikan dokumen; -----

1.3.2.1 Bahwa RKS mensyaratkan semua peserta tender untuk menyerahkan rekaman atau fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku dan diregistrasi oleh LPJK Daerah dalam persyaratan administrasi, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.3.2.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- 1.3.2.2 Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, disebutkan Terlapor V tidak menyertakan Sertifikat Badan Usaha yang disahkan oleh LPJK Daerah dalam dokumen penawaran administrasinya, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.2.2.3 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.2.3 Bahwa dalam Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II melampirkan copy Surat Pernyataan Proses SBU dari LPJK dan Sertifikat Badan Usaha Terlapor V dari LPJK, sebagaimana diuraikan dalam butir 23.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.2.4 Bahwa dalam Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V menjelaskan telah memperlihatkan SBU asli Terlapor V dari LPJK kepada Terlapor II pada saat pendaftaran, sebab kalau tidak diperlihatkan SBU aslinya, Terlapor V tidak bisa mengikuti tahap pelelangan selanjutnya, sebagaimana diuraikan dalam butir 26.3.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.2.5 Bahwa mengingat ketentuan dalam RKS yang mensyaratkan peserta tender menyerahkan rekaman atau fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku dan diregistrasi oleh LPJK Daerah dalam persyaratan administrasi, Majelis Komisi berpendapat Sertifikat Badan Usaha harus disertakan dalam dokumen penawaran bukan sekedar diperlihatkan dihadapan Terlapor II;-----
- 1.3.2.6 Bahwa Terlapor II tetap mengusulkan Terlapor V sebagai calon pemenang meskipun terdapat kesamaan dokumen penawaran Terlapor V dengan dokumen penawaran para peserta lainnya yang terdiri atas 2 (dua) bagian sebagai berikut:-----
- a. Kesamaan format dan susunan dokumen penawaran pada Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.4. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
 - b. Kesamaan kesalahan pengetikan dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.4. bagian Tentang Duduk Perkara; --
- 1.3.2.7 Bahwa dalam Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II membantah adanya persesuaian dan kesamaan dokumen kualifikasi serta dokumen penawaran diantara peserta lelang. Adapun alasannya karena

Terlapor II memberikan standar pembuatan dokumen, sebagaimana diuraikan dalam butir 22.6.3 tentang Duduk Perkara;-----

1.3.2.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat karena tidak semua dokumen penawaran di standarkan oleh Terlapor II, maka dokumen penawaran Terlapor V dan dokumen penawaran peserta tender lainnya seharusnya tidak ada persesuaian format dan susunan dokumen penawaran, serta tidak ada kesamaan kesalahan pengetikan;-----

1.3.2.9 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat Terlapor II telah melakukan tindakan mengatur pemenang tender; -----

1.3.3 Terlapor III memenangkan Terlapor IX pada Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi, walaupun dokumen kualifikasi dalam penawarannya tidak lengkap, dan dokumen penawaran Terlapor IX memiliki kesamaan format dan susunan, serta memiliki kesamaan kesalahan pengetikan dengan dokumen penawaran peserta lainnya-----

1.3.3.1 Bahwa RKS mensyaratkan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dalam persyaratan teknis, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.3.2.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.3.3.2 Bahwa Terlapor IX tidak menyertakan dokumen Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dalam penawarannya, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.1.3 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.3.3.3 Bahwa dalam Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyampaikan pada pokoknya bahwa dokumen kualifikasi dan penawaran asli Terlapor IX memang lengkap dan memenuhi persyaratan, serta telah diperiksa kelengkapannya oleh Terlapor III pada pembukaan penawaran dan penilaian kualifikasi. Dan mengacu pada ketentuan di dalam Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborong) untuk Kontrak Harga Satuan, Bab I: Instruksi Kepada Peserta Lelang poin 19.1: “Peserta lelang harus menyampaikan 1 (satu) dokumen penawaran asli sesuai Pasal 13.1 dan diberi tanda “Asli” dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda “Rekaman.” Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang

- berlaku, sebagaimana diuraikan dalam butir 22.2.1 dan butir 22.2.2 tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.3.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya dokumen penawaran baik yang asli maupun rekaman atau fotokopi seharusnya isi dan keabsahannya sama; -----
- 1.3.3.5 Bahwa Terlapor III tetap mengusulkan Terlapor IX sebagai calon pemenang pada Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi meskipun terdapat kesamaan dokumen penawaran Terlapor IX dengan dokumen penawaran para peserta lainnya yang terdiri atas 2 (dua) bagian sebagai berikut:-----
- a. Kesamaan format dan susunan dokumen penawaran pada Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.4. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- b. Kesamaan kesalahan pengetikan dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.4. bagian Tentang Duduk Perkara ---
- 1.3.3.6 Bahwa dalam Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III membantah adanya persesuaian dan kesamaan dokumen kualifikasi serta dokumen penawaran diantara peserta lelang. Adapun alasannya karena Terlapor III memberikan standar pembuatan dokumen, sebagaimana diuraikan dalam butir 22.6.3 tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat karena tidak semua dokumen penawaran di standarkan oleh Terlapor III, maka dokumen penawaran Terlapor IX dan dokumen penawaran peserta tender lainnya seharusnya tidak ada persesuaian format dan susunan dokumen penawaran, serta tidak ada kesamaan kesalahan pengetikan;-----
- 1.3.3.8 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat Terlapor III telah melakukan tindakan mengatur pemenang tender; -----
- 1.3.4 Terlapor IV dan PT. Mitra Konstruksi Kalbar memiliki kesamaan kepemilikan dan kepengurusan -----
- 1.3.4.1 Bahwa Direktur Terlapor IV mengakui adanya kesamaan kepemilikan dan pengurus dengan PT. Mitra Konstruksi Kalbar karena kedua perusahaan tersebut adalah warisan dari orang tua,

sebagaimana diuraikan dalam butir 25.5 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.3.4.2 Bahwa mengingat ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya melarang adanya jabatan rangkap dan kepemilikan silang pada pasar bersangkutan yang sama, maka Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan kepemilikan dan kesamaan pengurus tersebut adalah bukan hal yang biasa dan dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai tindakan menciptakan persaingan semu diantara Terlapor IV dengan PT. Mitra Konstruksi Kalbar;---

1.3.5 Terlapor V dan Terlapor X memiliki kesamaan kepemilikan dan kepengurusan-----

1.3.5.1 Bahwa terdapat kesamaan kepemilikan saham perusahaan dan pengurus, yaitu: Bambang Hermanto bertindak sebagai Direktur Terlapor X dengan kepemilikan saham 60% (enam puluh persen), sedangkan di Terlapor V bertindak sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham 24.80% (dua puluh empat koma delapan puluh persen), sebagaimana diuraikan dalam butir 17.4.5.2 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.3.5.2 Bahwa Terlapor V dalam Pendapat atau Pembelaannya menyatakan dokumen Kualifikasi dibuat berdasarkan bentuk baku dan standar, bersumber dari Keppres 80 Tahun 2003 dan adanya pemenuhan persyaratan lainnya dari penyediaan barang dan atau jasa yang ditentukan panitia tender, misalnya Struktur Organisasi Pekerjaan, dan seterusnya. Adanya persesuaian dan kesamaan dokumen Kualifikasi, bisa ada karena bersumber dari sumber yang sama, yaitu Keppres 80 Tahun 2003;-----

1.3.5.3 Bahwa Terlapor X dalam Pendapat atau Pembelaannya menyatakan kesamaan kepemilikan saham perusahaan dan pengurus perusahaan, menurut peraturan yang berlaku, tidaklah menyalahi aturan, karena Direktur atau Direktur Utama adalah penanggung jawab teknis perusahaan, sedangkan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direktur atau Direktur Utama dalam menjalankan perseroan, serta memberi nasehat kepada Direksi. Jadi atas dasar tersebut, maka Direktur atau Direktur Utama tidak boleh merangkap dengan perusahaan lain, sedangkan Komisaris bisa merangkap ke perusahaan lain. Hal ini dibuktikan karena Terlapor IV dan PT Mitra Konstruksi

Kalbar telah mendapatkan Sertifikat Badan Usaha yang dapat dipakai pada setiap pelelangan, sedang keberadaan Sertifikat Badan Usaha itu tentunya telah melalui seleksi dan verifikasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Kalbar dan Gapensi Kalbar, sebagaimana diuraikan dalam butir 32.4 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.3.5.4 Bahwa mengingat ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya melarang adanya jabatan rangkap dan kepemilikan silang pada pasar bersangkutan yang sama, maka Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan kepemilikan dan kesamaan pengurus tersebut adalah bukan hal yang biasa dan dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai tindakan untuk menciptakan persaingan semu diantara Terlapor X dengan Terlapor V; -----

1.3.6 Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X melakukan penyesuaian dokumen penawaran;

1.3.6.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dinyatakan terdapat kesamaan dokumen penawaran para Terlapor yang terdiri atas 2 (dua) bagian sebagai berikut:-----

a. Kesamaan format dan susunan dokumen penawaran pada Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.4. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

b. Kesamaan kesalahan pengetikan dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.4. bagian Tentang Duduk Perkara; --

c. Kesamaan kepemilikan saham dan pengurus antara Terlapor IV dengan PT. Mitra Konstruksi Kalbar sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.4. bagian Tentang Duduk Perkara; --

1.3.6.2 Bahwa Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX, mengakui adanya kesamaan format dokumen penawaran dan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran;-----

1.3.6.3 Bahwa Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dalam Pendapat atau Pembelaannya pada pokoknya menyatakan dokumen penawaran dibuat berdasarkan bentuk baku dan standar, bersumber dari Keppres 80 Tahun 2003 dan adanya pemenuhan persyaratan lainnya dari penyediaan barang dan atau jasa yang ditentukan panitia tender, misalnya Struktur Organisasi Pekerjaan, dan

seterusnya. Adanya persesuaian dan kesamaan dokumen Kualifikasi, bisa ada karena bersumber dari sumber yang sama, yaitu Keppres 80 Tahun 2003; -----

1.3.6.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat karena tidak semua dokumen penawaran distandarkan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, maka dokumen penawaran Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X, seharusnya tidak ada persesuaian format dan susunan dokumen penawaran, serta tidak ada kesamaan kesalahan pengetikan; -----

1.3.6.5 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan format dan susunan dokumen penawaran, serta kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X adalah bukan hal biasa, melainkan suatu tindakan penyesuaian dokumen penawaran;-----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

3.1 **Unsur Pelaku Usaha;** -----

3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X selaku peserta tender pada Pelelangan Umum Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Sanggau Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007; -----

- 3.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 3.1.1 dan 3.1.2 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.2 **Unsur Bersekongkol**; -----
- 3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-
- 3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.4 Persekongkolan horizontal;-----
- 3.2.4.1 Bahwa terdapat tindakan persekongkolan horizontal diantara Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X pada Pelelangan Umum Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Sanggau Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007, dalam bentuk sebagai berikut: ----
- a. Kesamaan format dan susunan dokumen penawaran Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dengan peserta lainnya pada masing-masing paket pekerjaan, sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.4 bagian Tentang Duduk Perkara;--
 - b. Kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dengan peserta lainnya pada

masing-masing paket pekerjaan sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.4 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- c. Kesamaan kepemilikan saham dan pengurus antara Terlapor IV dengan PT. Mitra Konstruksi Kalbar, sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.5.1 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- d. Kesamaan kepemilikan saham dan pengurus antara Terlapor V dengan Terlapor X, sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.5.2 dan 17.4.5.3 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

3.2.4.2 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal **terpenuhi**; -----

3.2.5 Persekongkolan vertikal-----

3.2.5.1 Bahwa tindakan Terlapor I yang meloloskan Terlapor IV dan PT. Mitra Konstruksi Kalbar sampai tahap evaluasi harga dan kemudian mengusulkan Terlapor IV sebagai calon pemenang, sebagaimana diuraikan pada butir 17.3.2.14 bagian Tentang Duduk Perkara, merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan antara Terlapor I dengan Terlapor IV; -----

3.2.5.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang meloloskan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X pada Pelelangan umum Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Sanggau Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007 meskipun dokumen penawaran semua peserta mempunyai kesamaan dan kemiripan dokumen penawaran serta kesamaan kesalahan pengetikan, merupakan bentuk persekongkolan vertikal; -----

3.2.5.3 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal **terpenuhi**; -----

3.3 **Pihak Lain**; -----

3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

3.3.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah pihak lain yang mengadakan Tender Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Sanggau

Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sanggau di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat; -----

3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi**; -----

3.4 **Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender**;-----

3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----

3.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----

3.4.3 Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Pelelangan Umum Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Sanggau Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007 yang terdiri dari Kegiatan Peningkatan Jalan Tayan – Meliau, Kegiatan Peningkatan Jalan Entikong – Batas Kabupaten, Kegiatan Pembangunan Jalan Bonti – Bodok, Kegiatan Pembangunan Jalan Balai Karangan – Batas Kabupaten, Kegiatan Pembangunan Jalan Sudirman – A. Yani, Kegiatan Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi, dan Kegiatan Pembangunan Kawasan BDC - Entikong; -----

3.4.4 Bahwa tindakan Terlapor I yang tetap meloloskan Terlapor IV sebagai calon pemenang dalam Paket Peningkatan Jalan Tayan – Meliau dan meloloskan kualifikasi PT. Mitra Konstruksi Kalbar sebagai cadangan pemenang dalam paket yang sama, meskipun kepemilikan sahamnya dimiliki oleh orang yang sama (kepemilikan silang), kesamaan format dan susunan dokumen penawaran, serta kesamaan kesalahan penyetikan dokumen merupakan tindakan untuk mengatur Tender Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Sanggau Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sanggau di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007;-----

3.4.5 Bahwa Terlapor II meluluskan Terlapor V pada tahap pembuktian kualifikasi dan mengusulkan Terlapor V sebagai calon pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Entikong - Batas Kabupaten, meskipun Terlapor V tidak memiliki Sertifikat registrasi Badan Usaha jasa konstruksi dari LPJK, memiliki kesamaan format dan susunan dokumen penawaran, serta memiliki kesamaan kesalahan penyetikan dokumen

adalah merupakan tindakan untuk mengatur Tender Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007;-----

3.4.6 Bahwa Terlapor III memenangkan Terlapor IX pada Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi, walaupun dokumen kualifikasi dalam penawarannya tidak lengkap, dan dokumen penawaran Terlapor IX memiliki kesamaan format dan susunan, serta memiliki kesamaan kesalahan pengetikan dengan dokumen penawaran peserta lainnya merupakan tindakan untuk mengatur Tender Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Sanggau Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sanggau di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007;-----

3.4.7 Bahwa adanya tindakan kerja sama antara para Terlapor di masing-masing pekerjaan yang difasilitasi oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X sebagai Pemenang, sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.4. sampai dengan 3.2.5. Bagian Tentang Hukum, merupakan tindakan untuk mengatur Tender Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Sanggau Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sanggau di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007;-----

3.4.8 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

3.5 **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**;-----

3.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

3.5.2 Bahwa tindakan persekongkolan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X pada masing-masing pekerjaan yang difasilitasi oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.4 dan 3.2.5 bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

3.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;--

4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada

Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait, sebagai berikut:-----

- 4.1 Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Sanggau untuk memberikan sanksi kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III karena lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Sumber Dana DAK, DAU dan Ad Hoc Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau, sebagai berikut:-----
 - 4.1.1 Meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
 - 4.1.2 Meminta kepada Bupati Kabupaten Sanggau untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau berikut instansi di bawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; -----
 - 4.1.3 Memberikan rekomendasi kepada BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan audit teradap proyek Tender Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Sanggau Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sanggau di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007;-----
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
6. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yakni Terlapor IV yang tidak kooperatif dengan tidak pernah hadir selama proses pemeriksaan berlangsung; -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menyatakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**

3. **Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
4. **Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
5. **Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
6. **Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
7. **Menghukum Terlapor VIII membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
8. **Menghukum Terlapor IX membayar denda sebesar Rp. 400.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**

9. **Menghukum Terlapor X membayar denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis**, tanggal **17 Juli 2008** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Ir. Mohammad Iqbal, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Arnold Sihombing S.H., M.H. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

Ir. Mohammad Iqbal

Panitera,

Arnold Sihombing, S.H., M.H.